

**PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH***

SKRIPSI

Oleh

Hafizh Itsaar Saifullah

NIM. C04218008



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafizh Itsaar Saifullah
NIM : C04218008
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siya>ah* Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juli 2022

Saya yang menyatakan




Hafizh Itsaar Saifullah
C04218008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hafizh Itsaar Saifullah, NIM C04218008 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Juli 2022

Pembimbing:



Dr. Hj. Anis Farida., S.Sos., SH., M.Si

NIP. 197208062014112002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hafizh Itsaar Saifullah NIM. C04218008 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I


Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos, Sh., M.Si.
NIP. 197208062014112001


Penguji II


Dr. H. Priyo Handoko, SS. SH. M.Hum
NIP. 196602122007011049

Penguji III


Arif Wijaya, SH, M.Hum
NIP. 197107192005011003

Penguji IV


Mega Ayu Ningtyas, M.H
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 26 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,


Dr. H. Sujayah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hafizh Itsaar Saifullah
NIM : C04218008
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
E-mail address : hafizhits11@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul : Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif *Fiqh Siyāsah* beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Agustus 2022

Penulis

(Hafizh Itsaar Saifullah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif *Fiqh Siyāsah*”, merupakan penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan dalam perumusan masalah. Pertama, bagaimana tinjauan yuridis terhadap pemindahan Ibu Kota Negara menurut UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kedua, bagaimana tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pemindahan ibu kota negara. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa konstitusi khususnya pasal yang menyebutkan tentang ibu kota negara dalam pasal 2 dan pasal 23 huruf g UU No.3 Tahun 2022 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum sekunder terkait dengan berbagai literatur dan dokumen yang memuat kajian tentang pemindahan ibu kota negara. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan kajian kepustakaan, selanjutnya bahan hukum yang ada diinventarisir, dikalsifikasikan dan selanjutnya dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama pemindahan ibu kota negara ke Nusantara di Kalimantan Timur adalah konstitusional, meskipun tidak ada pasal tertentu yang secara tegas mengatur mengenai kedudukan ibu kota negara. Dasar pemindahan melalui pidato kenegaraan presiden pada tanggal 16 Agustus 2019. Pidato kenegaraan merupakan konvensi yang merupakan sumber hukum tata negara, di mana dalam substansi pidato tersebut berisikan RPJM 2020-2024 tentang pemindahan ibu kota negara. Berdasarkan pasal 18 huruf f UU No 12 Tahun 2011 maka RPJM dapat dijadikan landasan dalam perancangan UU, dalam hal ini UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kedua, pemindahan ibukota dalam peradaban Islam dapat disimpulkan bahwa dasar pemindahan ibu kota dilakukan oleh pertimbangan dan keputusan yang ditetapkan oleh pemimpin atau pucuk pimpinan tertinggi pada saat itu, apapun bentuk pemerintahannya. Pembahasan tentang kepemimpinan di mana dalam kajian fiqh siyasah dusturiyah melingkupi bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, di mana salah satunya adalah persoalan imamah, termasuk dalam hal ini adalah hak dan kewajiban imamah. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Presiden dalam hal menetapkan pemindahan Ibu Kota Negara telah sesuai dengan kaidah fiqh siyasah dusturiyah, yaitu terkait kewenangan pemimpin negara yang berkewajiban untuk melindungi rakyatnya.

Sejalan dengan hasil penelitian skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa pemindahan ibu kota negara yang didasarkan pada pidato kenegaraan Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengundangan mengenai pemindahan ibu kota negara telah memenuhi aspek legalitas dan konstitusional. Pemindahan ibu kota negara merupakan kewenangan pemegang tertinggi kekuasaan negara dalam masa kejayaan peradaban Islam, dengan demikian apa yang dilakukan oleh Presiden sesuai dengan kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut.

ABSTRACT

The thesis entitled "Fiqh Siyāsah Analysis of the Transfer of the State Capital of the Republic of Indonesia Judging from Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital", is a normative legal research, which aims to answer two questions in the formulation of the problem. First, how is the juridical review of the relocation of the State Capital according to Law No. 3 of 2022 concerning the State Capital. Second, how does the fiqh siyasa dusturiyah review the relocation of the country's capital city.

The normative legal research carried out in the writing of this thesis uses three approaches, namely the statutory approach, the historical approach, and the conceptual approach. The primary legal material is in the form of a constitution, especially the article that mentions the state capital in article 2 and article 23 letter g of Law No. 3 of 2022 and several other laws and regulations. Secondary legal materials are related to various literatures and documents containing studies on the relocation of the national capital. The collection of legal materials is carried out by conducting a literature review, then the existing legal materials are inventoried, classified and then analyzed.

The results of the study show, firstly that the transfer of the state capital to the archipelago in East Kalimantan is constitutional, although there is no specific article that explicitly regulates the position of the state capital. The basis for the transfer was through the president's state speech on August 16, 2019. The state speech is a convention that is a source of constitutional law, in which the substance of the speech contains the 2020-2024 RPJM regarding the transfer of the state capital. Based on article 18 letter f of Law No. 12 of 2011, the RPJM can be used as the basis for drafting a law, in this case Law No. 3 of 2022 concerning the State Capital. Second, the relocation of the capital in Islamic civilization can be concluded that the basis for relocating the capital is carried out by considerations and decisions determined by the highest leader or top leadership at that time, regardless of the form of government. Discussion about leadership in which the study of fiqh siyasa dusturiyah covers a very broad and complex field of life, one of which is the issue of priesthood, including in this case the rights and obligations of priesthood. Thus, what has been done by the President in determining the transfer of the State Capital has been in accordance with the rules of fiqh siyasa dusturiyah, which is related to the authority of state leaders who are obliged to protect their people.

In line with the results of this thesis research, it can be concluded that the relocation of the state capital based on the President's state speech which was then followed up with the promulgation of the relocation of the state capital has fulfilled the legal and constitutional aspects. The transfer of the state capital is the authority of the highest holder of state power in the heyday of Islamic civilization, thus what the President does is in accordance with the authority attached to the position.

DAFTAR ISI

ANALISIS <i>FIQH SIYASAH</i>	Error! Bookmark not defined.
COVER DALAM.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I 1	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	15
C. Rumusan Masalah.....	17
D. Kajian Pustaka.....	17
E. Tujuan Penelitian.....	20
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	20
G. Definisi Operasional.....	21
H. Metode Penelitian.....	23
I. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II 27	
PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA DALAM.....	27
<i>FIQH SIYASAH DUSTURIYAH</i>	27
A. <i>Fiqh Siyāsah</i>	27
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	27
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	31
B. <i>Siyāsah Dustūriyah</i>	33
1. Pengertian <i>Siyāsah Dustūriyah</i>	33
2. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Dustūriyah</i>	37

3.	Ibu Kota dalam Sistem Pemerintahan Islam.....	40
C.	Teori Kewenangan	45
D.	Kewenangan Presiden dalam Hal Pemindahan Ibukota	47
BAB III 55		
PENGATURAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI.....		55
A.	Dasar Hukum Pemindahan Ibu kota Negara di Indonesia	55
B.	Sejarah Pemindahan Ibu Kota Negara di Indonesia	59
1.	Masa Pemerintahan Hindia Belanda.....	59
2.	Pasca Proklamasi	60
3.	Pada Masa Konstitusi Indonesia Serikat	63
C.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia.	64
D.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.....	70
BAB IV 78		
ANALISIS PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA NEGARA NUSANTARA		78
A.	Analisis Yuridis Pemindahan Ibu Kota Negara Menurut Undang-Undang Ibu Kota Negara Nomor 3 Tahun 2022.....	78
B.	Analisis Fiqh Siyāsah Dustūriyah Pemindahan Ibu Kota Nusantara..	88
BAB V 94		
PENUTUP.....		94
A.	Kesimpulan.....	94
B.	Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....		96
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....		Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	‘	ط	t
2.	ب	B	ظ	z
3.	ت	T	ع	‘
4.	ث	Th	غ	gh
5.	ج	J	ف	f
6.	ح	h	ق	q
7.	خ	Kh	ك	k
8.	د	D	ل	l
9.	ذ	Dh	م	m
10.	ر	R	ن	n
11.	ز	Z	و	w
12.	س	S	ه	h
13.	ش	Sh	ء	’
14.	ص	ṣ	ي	y
15.	ض	ḍ		

Sumber: Kate L. Turabian *A. Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vocal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	<i>fatḥah</i>	a
اِ	kasrah	i
اُ	ḍammah	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* berḥarakat sukun atau didahului oleh huruf berḥarakat sukun.

Contoh: *iqtiḍā'* (اقتضاء)

2. Vocal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
اَي	<i>fatḥah</i> dan <i>ya'</i>	<i>Ay</i>	a dan y
اَو	<i>fatḥah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Aw</i>	a dan w

Contoh : *bayna* (بين)

: *mawḍū'* (موضوع)

3. Vocal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
اَ	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di bawah
اُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh : *al-jamā'ah* (الجماعة)

: *takhyīr* (تخير)

: *yadūru* (يدور)

C. *Ta' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua :

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *sharī'at al-Islām* (شريعة الاسلام)

: *sharī'ah islāmīyah* (شريعة اسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama, tempat, judul buku

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibu kota (*a capital, capital city, political capital*) merupakan sebuah daerah atau kota yang dirancang sebagai pusat pemerintahan suatu negara, namun secara fisik ibu kota umumnya difungsikan sebagai pusat perkantoran dan tempat berkumpulnya para pemimpin pemerintahan. Ibu kota secara harfiah berasal dari Bahasa latin *caput* yang artinya kepala (*head*) kemudian disangkut-pautkan dengan kata *capitol* yang memiliki arti letak bangunan pusat pemerintahan utama dilakukan. Ibu kota sendiri sebagai pusat perekonomian utama dari suatu wilayah yang juga dijadikan pusat dari kekuatan politik, sehingga ibu kota memiliki daya tarik tersendiri yang diperlukan untuk efisiensi administrasi. Selain itu ibu kota juga sebagai pusat ekonomi, politik, intelektual, dan budaya.¹

Sebagai pusat pemerintahan, ibu kota merupakan tempat di mana segala urusan dilangsungkan demi mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat dan kepentingan negara. Selain sebagai pusat pemerintahan, ibu kota negara secara umum difungsikan sebagai pusat politik dan ekonomi sehingga memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak

¹ Muhammad Yahya, "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 14. No. 01 (Juni, 2018), 25.

negara di dunia yang menjadikan kota besar dalam negaranya jadi sebuah ibu kota. Hal ini dikarenakan sebagai cerminan keunikan dalam memperkenalkan ibu kota sebagai karakter dan identitas suatu negara.

Ibu kota sudah menjadi identik dengan sebutan kota multifungsi yang mempunyai misi diplomatik, pusat pemerintahan, dan pusat ekonomi yang sangat berkembang, dengan keidentikan ini yang menjadikan ibu kota sebagai tujuan urbanisasi.² Negara di dunia membangun ibu kotanya dengan cara yang berbeda-beda, ada yang membangun ibu kota baru di kota yang berbeda ada pula yang melanjutkan kota yang menjadi ibu kota di masa lalu.

Sebagian besar negara yang ada di dunia termasuk Indonesia memiliki ibu kota yang jadi pusat dari fungsi eksekutif, legislative, dan yudikatif. Hanya sebagian kecil negara lain yang memisahkan pusat eksekutif, legislative, dan yudikatif di kota yang berbeda seperti Afrika Selatan (Pretoria, Bloemfontein, dan Cape Town), Bolivia (La Paz dan Sucre), Belanda (Amsterdam dan The Hague), dan Malaysia (Kuala Lumpur dan Putrajaya).

Ada beberapa jenis ibu kota di dunia, yang pertama yaitu ibu kota klasik seperti, London dan Paris: kota tersebut bekas dari pusat pemerintahan nasional yang kuat, bekas pusat kekuasaan kolonial dengan arsitektur

² Ecky Agassi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pemiindahan Ibu kota Negara" (Skripsi Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2013), 1.

representatif yang kuat, dan mendominasi perkotaan hierarki negara masing-masing. Kedua ada ibu kota yang lebih heterogen, keduanya merupakan kota dominan dari negara lain yang lebih lemah (seperti Montevideo atau Jakarta), atau sederhana, berorientasi administratif ibu kota kuat (Ottawa dan Canberra). Ketiga yaitu ibukota hibrida yang memiliki karakteristik yang kontradiktif ibu kota yang khas dengan sejarah spesifik negara mereka dan pembangunan, seperti Berlin dan Washington.³

Adapun tiga faktor penting yang membedakan pengembangan ibu kota, yaitu terletak dari ukuran dan struktur pemerintahan; kondisi ekonomi suatu negara; dan waktu dari pembentukan ibu kota terhadap pembentukan politik dan pembangunan ekonomi suatu daerah tersebut.⁴ Dalam mengelola ibu kota tidaklah mudah dikarenakan ibu kota ialah kota utama dalam kegiatan sosial, pusat ekonomi dan politik jadi kesalahan pengelolaan dapat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Dari dampak demografi dan ekonomi yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik dapat menimbulkan berbagai masalah perkotaan. Masalah yang timbul dari kesalahan pengelolaan ibu kota antara lain terjadinya sentralisasi ekonomi dan politik, ketimpangan ekonomi, buruknya sistem transportasi, tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan timbulnya konflik horizontal.

³ Scott Campbell, "The Enduring Importance of National Capital Cities in the Global Era" (Working Paper---University of Michigan, Michigan, 2003), 6.

⁴ Ibid., 7.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada di ibu kota, solusi yang bisa dilakukan sebuah negara adalah memindahkan ibu kotanya. Akan tetapi sebelum itu dilakukan perlu adanya analisis kuat dari berbagai bidang, dari aspek keruangan, ekologis, dan kewilayahan serta dampak sosial, ekonomi dan politik, yang menghasilkan suatu pemikiran hasil kemufakatan bahwa memindahkan ibu kota merupakan suatu keharusan yang dilakukan. Atau ibu kota tetap di suatu daerah tetapi beberapa departemen dan pusat-pusat kegiatan dialihkan ke luar daerah tadi.

Pemindahan ibu kota di Indonesia sangat dimungkinkan karena ada di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Amandemennya tidak diatur secara tegas. Dalam UUD 1945 Bab II Pasal 2 ayat (2) tertulis: “Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara”. Dalam konstitusi tersebut tidak ada pasal yang menyebutkan di mana dan bagaimana ibu kota diatur. Maka dari itu terdapat fleksibilitas dalam mengatur pemindahan ibu kota Negara di Indonesia. Dalam pemindahan ibu kota Negara, tentu sangat diperlukan alasan yang kuat dan mendasar tentang efektivitas fungsinya.⁵ Adapun permasalahan yang muncul berkaitan dengan pemindahan ibu kota di Indonesia salah satunya ialah tidak adanya definisi jelas mengenai ibu kota itu sendiri.

⁵ Muhammad Yahya, *Jurnal Studi.....*, 2.

Apakah ibu kota hanya sebagai simbol negara, pusat kedudukan eksekutif atau pusat pemerintahan secara keseluruhan.

Rencana pemindahan ibu kota yang diusulkan oleh Presiden pada hakekatnya memiliki tiga dasar alasan, yaitu:

1. Adanya permasalahan internal yang muncul dari Jakarta itu sendiri sebagai ibu kota yang secara langsung berkontribusi terhadap tidak optimalnya penyelenggaraan pemerintah selama ini.
2. Adanya faktor ketimpangan pembangunan yang terjadi antara Pulau Jawa dan Pulau di luar Jawa yang memunculkan keinginan kuat untuk mengalokasikan pembangunan ke berbagai daerah. Pemindahan ibu kota telah menjadi sebuah kesempatan untuk tidak hanya memindahkan ibu kota ke luar Jawa saja, tetapi juga untuk menyusun instrument pembangunan yang mampu mendorong pemerataan pembangunan di luar Jawa.⁶
3. Ketiga, adanya keinginan untuk memiliki modal yang mampu mewakili karakter dan visi pembangunan Indonesia serta mampu beradaptasi dengan perkembangan masa depan, mengingat dinamika pembangunan multidimensi dalam skala global berkembang pesat, sehingga Indonesia

⁶ Dian Herdiana, "Mengapa pemindahan ibu kota sulit dilaksanakan?", dalam https://www.kompasiana.com/kyberdian/5f3f97afd541df7f283aa552/mengapa-pemindahan-ibukota-negara-sulit-dilaksanakan?page=1&page_images=2/, diakses pada 30 Juni 2022.

harus mampu mengikuti perkembangan tersebut, yang salah satunya kemungkinan akan didukung oleh kekuatan bersama wilayah ibu kota.⁷

Perpindahan ibu kota negara Republik Indonesia ini bukan untuk pertama kalinya, namun sebelumnya negara Indonesia telah mengalami beberapa kali pemindahan, sejak kemerdekaan di tahun 1945. Berdasarkan catatan sejarah setidaknya sudah ada tiga kota yang dijadikan ibu kota Indonesia.⁸ Tiga kota tersebut ialah:

1. Yogyakarta, setelah kemerdekaan Jakarta resmi menjadi ibu kota Indonesia. Namun, perang kemerdekaan yang masih terus terjadi yang menyebabkan ibu kota harus dipindah ke Yogyakarta pada 1946. Pemindahan ibu kota ke Yogyakarta juga dikarenakan posisi Soekarno dan Hatta yang sering mendapatkan terror dan ancaman dari tentara Belanda. Alasan itulah yang menyebabkan Yogyakarta resmi menjadi ibu kota Indonesia pada 3 Januari 1946 hingga 1949.
2. Bukittinggi, usai dari Yogyakarta pusat pemerintahan dialihkan ke Bukittinggi, Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan Presiden dan Wakil Presiden ditangkap pemerintah Belanda di Yogyakarta. Dalam hal ini mengakibatkan para pemimpin negara diasingkan ke luar Pulau Jawa. Dari hasil rapat cabinet sebelum serangan itu terjadi, Presiden dan Wakil

⁷ Ibid.

⁸ Ajeng Wirachmi, "Indonesia ternyata pernah beberapa kali pindah ibu kota, begini sejarahnya", dalam <https://www.inews.id/news/nasional/indonesia-ternyata-pernah-beberapa-kali-pindah-ibu-kota-begini-sejarahnya/2>, diakses pada 30 Juni 2022.

Presiden memberikan amanat kepada Sjafruddin Prawiranegara (Menteri Kemakmuran) untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Kebetulan, Sjafruddin Prawiranegara sedang berada di Bukittinggi saat menerima mandate tersebut.⁹

3. Jakarta, walau berperan sebagai ibu kota negara sejak proklamasi, Jakarta baru menjadi ibu kota Indonesia secara *de jure* pada Tahun 1961. Kepastian ini usai keluarnya PERPRES No. 2 Tahun 1961. Namun, status Jakarta sebagai ibu kota baru diperkuat melalui UU Nomor 2 Tahun 1964. Setelah disahkannya Jakarta sebagai ibu kota pusat pemerintahan, bisnis dan ekonomi berpusat di kota ini.¹⁰

Isu pemindahan ibu kota menarik perhatian publik pada saat disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat pidato kenegaraan 16 Agustus 2019. Hal itu akan segera terwujud dengan berlakunya UU Ibukota Negara dalam UU IKN Nomor 3 Tahun 2022. Presiden benar-benar secara serius melakukan dan menyelesaikan karya-karya besar yang bisa dikatakan penuh kerja keras dan keajaiban untuk masa depan Ibukota Negara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Februari 2022, ditandatangani menjadi undang-undang oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada hari yang sama di Jakarta. Penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

⁹ Amrin Iman et al., *PDRl dalam Perang Kemerdekaan* (Jakarta: Citra Pendidikan, 2005), 50-52.

¹⁰ Ajeng Wirachmi, "Indonesia ternyata.....".

41 dan penjelasan dalam tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766 yang berisikan lampiran agar semua orang tahu.¹¹

Selain itu, penyusunan Undang-Undang ini juga didasarkan pada urgensi pemindahan ibu kota Negara, yang sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden Jokowi Widodo dalam sidang tahunan MPR Republik Indonesia pada 16 Agustus 2019. Hal ini didasarkan pada sentralisasi kegiatan ekonomi di Jakarta dan Jawa, yang mengakibatkan disparitas ekonomi di Jawa dan Luar Jawa. Mengingat pentingnya peran dan fungsi ibu kota negara bagi Indonesia, maka pengaturan tentang perencanaan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam hal ini merupakan bagian upaya pemerintah pusat untuk mencapai empat tujuan bernegara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Isi Undang-Undang ini, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan membuat ketentuan mengenai berbagai kekhususan yang berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

¹¹ Jogloabang, "UU 3 Tahun 2020 tentang IKN", dalam <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-3-2022-ikn>, diakses pada 4 April 2022.

telah ada selama ini. Dalam penyelenggaraan pemerintah yang khusus di Ibu Kota Nusantara tersebut dimungkinkan dengan mengacu pada Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945. Dalam Undang-Undang ini, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan membuat ketentuan mengenai berbagai kekhususan yang berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ada selama ini, terutama dari kewenangan dan urusan pemerintahannya.¹²

Menurut konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*rechtsmacht*" (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.¹³

Menurut Philipus mandiri Hadjon mengutip pendapat N. M. Spelt dan Ten Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan

¹² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

¹³ Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Yuridika*, Vol. 5. No. 6 (September-Desember, 1997), 111.

kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*) yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu : pertama, kewenangan untuk memutuskan mandiri; kedua, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).¹⁴

Kewenangan presiden dalam hal memindahkan dan menetapkan ibu kota negara dalam hal ini perlu dikaji lebih lanjut. Secara kedudukannya, Presiden mempunyai kekuasaan dalam hal pemindahan ibu kota baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Akan tetapi kekuasaan tersebut dibatasi oleh paham *Constitutionalism* termasuk diantaranya prinsip *checks and balances* yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹⁵ Sehingga dalam hal ini, Presiden tidak dapat mengambil keputusan pemindahan ibu kota secara unilateral (sepihak) tanpa persetujuan dari lembaga negara lain, dalam hal ini adalah lembaga perwakilan rakyat, baik MPR, DPR dan DPD.

Kewenangan dan urusan pemerintahannya Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kewenangan khusus untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Daerah Otorita IKN dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara di bantu oleh Wakil Kepala Otorita Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi oleh DPR. Untuk urusan

¹⁴ Ibid., 112.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 62.

pemilihan umum Ibu Kota Nusantara hanya melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD. Selain itu Otorita IKN memiliki kewenangan yang luas dalam pemerintahan yang didelegasikan dan tidak terikat PERDA sekitarnya. Dengan kekhususan seperti ini pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.¹⁶

Dalam pembangunan dan pengelolaan Ibu kota Nusantara memiliki visi ibu kota sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuan mewujudkan kota ideal yang dapat jadi *role model* bagi pembangunan dan pengelolaan kota-kota di Indonesia dan dunia. Dalam visi besar tersebut bertujuan untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai:

- a. Menjadi kota berkelanjutan di dunia, yang menciptakan kenyamanan, keselarasan dengan alam, ketangguhan melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan rendah karbon.
- b. Sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa yang akan datang, yang dapat memberi peluang ekonomi untuk semua melalui pengembangan potensi, inovasi, dan teknologi.

¹⁶ CNN Indonesia, “Tito: Otorita IKN Punya Kewenangan Seluas-luasnya Urus Nusantara”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220216190902-32-760143/tito-otorita-ikn-punya-kewenangan-seluas-luasnya-urus-nusantara>, diakses pada 30 Juni 2022.

- c. Sebagai symbol identitas nasional, merepresentasikan keharmonisan dalam keragaman sesuai dengan Bhineka Tunggal Ika.¹⁷

Mengingat pentingnya peran dan fungsi ibu kota negara bagi Indonesia, maka pengaturan tentang perencanaan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam hal ini merupakan bagian upaya pemerintah pusat untuk mencapai empat tujuan bernegara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Isi dari Undang-Undang ini, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan membuat ketentuan mengenai berbagai kekhususan yang berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ada selama ini. Dalam penyelenggaraan pemerintah yang khusus di Ibu Kota Nusantara tersebut dimungkinkan dengan mengacu pada pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam sejarah, Islam pernah beberapa kali memindahkan ibu kota. Pertama, khalifah Ali bin Abi Thalib pernah memindahkan Ibu kota dari Madinah ke Kufah. Kedua, khalifah Muawiyah bani Umayyah pernah memindahkan Ibu kota dari Kufah ke Damaskus. Dan terakhir saat bani abbas yang menjadi khalifah yaitu khalifah al-saffah memindahkan ibu kota dari Kufah ke Hasyimiyah lalu dipindahkan lagi oleh khalifah al-Mansur bin Abbas ke Baghdad.¹⁸

Dari sini dapat dilihat bahwa pasti ada alasan-alasan pertimbangan tertentu bagi para khalifah dalam mengambil keputusan memindahkan ibu kota kala itu. Sebagai gambaran pemindahan ibu kota pada masa al-Khulafa' al-Rasyidun yaitu pada masa pemerintahan khalifah 'Ali bin Abi Thalib, pada awal masa jabatannya sebagai khalifah. Pada saat itu posisi khalifah 'Ali sangat tidak diuntungkan. Situasi politik terpecah, kondisi Madinah yang *chaos* dengan ambisi lawan-lawan politiknya serta sulitnya menjalankan pemerintahan, menjadikan khalifah 'Ali memilih untuk memindahkan ibu kota ke Kufah.¹⁹ Di sini 'Ali mendapatkan dukungan penuh oleh rakyat. Langkah khalifah 'Ali dalam mengambil keputusan pemindahan ibu kota ini demi mengamankan kedudukannya sebagai khalifah sekaligus memperlancar jalannya pemerintahan.

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 97.

¹⁹ *Ibid.*, 87.

Walaupun wacana pemindahan Ibu kota di Indonesia sudah lama digaungkan, namun pada tanggal 16 Agustus 2019 presiden Joko Widodo memutuskan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagiannya di daerah Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru pengganti Jakarta. Dengan keluarnya kebijakan ini tentu mendapatkan berbagai macam respon dari kalangan yang menilai memindahkan ibu kota tidak akan banyak membantu memperbaiki perekonomian, baik secara kualitas maupun kuantitas belum lagi dalam pelaksanaannya memerlukan biaya yang sangat besar, jikalau alasan pemindahan ibu kota ini demi pemerataan pembangunan nasional sepertinya kurang tepat karena seharusnya yang jadi prioritas pemerintah yaitu membangun dan mensejahterahkan daerah yang masih tertinggal yang seharusnya menjadi perhatian lebih dari pemerintah. Maka dari itu kebijakan pemindahan ibu kota harus di kaji lebih dalam lagi dari berbagai aspek dan pertimbangan agar jelas tujuannya tidak hanya kebijakan yang sifatnya represif.²⁰

Akan sangat menarik apabila kajian terkait pemindahan ibu kota Indonesia diwarnai juga oleh konsep-konsep yang datang konsep-konsep Islam dari kajian fiqih siyasah. Di samping itu, agar hukum tata negara Indonesia mampu menyesuaikan dan membuka diri menerima unsur-unsur

²⁰ Ecky Agassi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pemiindahan Ibu kota Negara", (Skripsi Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2013), 2.

luar yang penting, termasuk terkait dengan penyerapan hukum tata negara Islam melalui doktrin fiqh siyasah. Dengan mempertimbangkan konsep kemaslahatan yang menjadi acuan dalam legislasi hukum Islam. Semua dilakukan untuk masyarakat demi tercapainya kemaslahatan bersama. Konsep yang lebih banyak manfaatnya untuk keberlangsungan pemerintahan dan negara harus dipilih demi kebaikan semua pihak.

Dengan berbagai urgensi dan ketertarikan terhadap fenomena tersebut, peneliti mencoba melakukan studi analisis dan observasi langsung dengan judul “Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif *Fiqh Siyāsah*”.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi dan diperoleh beberapa masalah yang akan timbul, adapun masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang pemindahan Ibu kota NKRI tidak diatur secara tegas dalam UUD RI menimbulkan fleksibilitas yang tinggi dalam mengatur pemindahan ibu kota tersebut. Sehingga, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai kebijakan tersebut, khususnya dalam perspektif *fiqh siyāsah*. Pemindahan ibu kota dimulai kurang efisien dari segi biaya, pindahnya ibu kota tentunya akan memerlukan biaya yang tidak sedikit,

bahkan bisa jadi lebih banyak dibandingkan memperbaiki ibu kota lama. Pembangunan infrastruktur di ibu kota baru bisa menjadi masalah baru bagi Indonesia nantinya.

2. Pemindahan ibu kota membutuhkan waktu yang tidak sedikit, prosesnya tentu panjang. Berbagai aspek seperti bencana alam, lingkungan bahkan tata kota harus diperhatikan. Selama proses tersebut, penyelesaian masalah-masalah pemerintahan yang seharusnya menjadi focus pemerintah dapat menjadi tidak efektif
3. Adanya sentralisasi dalam sistem perekonomian di Jakarta saat ini, menimbulkan masalah kesenjangan sosial di daerah-daerah lainnya khususnya di luar pulau Jawa. Untuk itu, pemindahan ibu kota dari Jakarta salah satunya bertujuan untuk menyelesaikan masalah pemerataan ekonomi di Indonesia.
4. Secara kedudukannya, Presiden mempunyai kekuasaan dalam hal pemindahan ibu kota baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Akan tetapi kekuasaan tersebut dibatasi oleh paham Constitutionalism termasuk diantaranya prinsip checks and balances yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pembahasan yang lebih spesifik terhadap penelitian dilaksanakan agar mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dan lebih jelas agar tidak meluas maka penulis memberi batasan terhadap masalah yang akan dikaji, maka dalam penelitian ini hanya dibatasi pada :

1. Tinjauan hukum pemindahan ibu kota Negara Republik Indonesia di Jakarta ke Kalimantan Timur
2. Kebijakan pemindahan ibu kota Negara Republik Indonesia di Jakarta ke Kalimantan Timur menurut perspektif *fiqh siyāsah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas serta identifikasi masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum pemindahan ibu kota Negara Republik Indonesia di Jakarta ke Penajam Paser Utara berdasarkan UU IKN No. 3 Tahun 2022 ?
2. Bagaimana kebijakan pemindahan ibu kota Negara Republik Indonesia di Jakarta ke Penajam Paser Utara menurut perspektif *fiqh siyāsah*?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian yang berisi mengenai deskripsi secara ringkas mengenai penelitian atau kajian terdahulu yang sudah pernah dilakukan yang membahas mengenai masalah yang diteliti sehingga dapat diketahui secara terang bahwa kajian yang sedang dilakukan sekarang bukan

merupakan tindakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang pernah ada sebelumnya²¹

1. “*When Capital Cities Move: The Political Geography Of Nation And State Building*“, oleh Edward Schatz, Kellogg Intitute. Jurnal ini membahas mengenai pemindahan Ibu Kota di Kazakhstan yang menunjukkan bahwa langka ini dirancang untuk mengatasi tantangan pembangunan bangsa dan negara yang sangat akut.²²
2. “*Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia*“, oleh Habibie mahasiswa Universitas Muhamaddiyah Palembang Fakultas Hukum. Skripsi ini membahas kewenangan presiden dalam rencana pemindahan ibu kota negara ditinjau dari sudut pandang hukum.
3. “*Reason for Relocating Capital Cities and Their Implications,*” oleh Eric Ilham, skripsi Faculty Of Social Sciences Institute of Political Studies Charles University of Prague. Skripsi ini membahas proses relokasi ibu kota. Tujuannya adalah untuk menciptakan tipologi alasan, mengapa ibu kota pindah.²³

²¹ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

²² Edward Schatz, “When Capital Cities Move: The Political Geography Of Nation And State Building”, *Working Paper #303* (Februari 2003).

²³ Eric Ilham, “Reason for Relocating Capital Cities and Their Implications” (Thesis---University of Prague, Prague, 2015).

4. *“The Relocation of Indonesia’s Capital City and the Presidential Powers in Constitutional Perspective,”* oleh Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Skripsi ini membahas konsep ibu kota, baik di Indonesia maupun perbandingan diluar negeri dan kewenangan Presiden dalam penetapan pemindahan dan penetapan lokasi ibu kota baru Indonesia²⁴
5. *“Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik,”* oleh Abdul Jabar Ridho, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Skripsi membahas mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi penyebab pemindahan ibu kota negara di Indonesia.²⁵
6. *“Konseptualisasi Omnibus Law dalam Pemindahan Ibu kota Negara,”* oleh Zaka Fima Aditya, Abdul Basid Fuadi, Jurnal Nasional. Jurnal ini membahas tentang legal historis penataan regulasi di Indonesia hingga upaya peningkatan regulasi di Indonesia dan merumuskan konseptualisasi omnibus law pemindahan ibu kota negara²⁶

Adapun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena dalam penelitian ini berfokus pada kebijakan pemindahan ibu kota Negara

²⁴ Fikir Hadi dan Rosa Ristawati, “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17. No. 3 (September, 2020).

²⁵ Abdul Jabar Ridho, “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik” (Skripsi---UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020).

²⁶ Zaka Firma Aditya dan Abdul Basid Fuadi, “Konseptualisasi Omnibus Law dalam Pemindahan Ibukota Negara”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15. No. 1 (Maret, 2021).

Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur, serta adanya analisis *fiqh Siyasah* atau ketatanegaraan Islam.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum pemindahan ibu kota Negara Republik Indonesia di Jakarta ke Panajam Paser Utara berdasarkan UU IKN No. 3 Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pemindahan ibu kota Negara Republik Indonesia di Jakarta ke Panajam Paser menurut perspektif *fiqh siyāsah*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang berjudul analisis fiqh siyasah pemindahan ibu kota Negara Republik Indonesia ditinjau dari Undang-Undang IKN (Ibu Kota Negara) sebagai berikut :

1. Aspek Keilmuan (teoritis) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk penelitian lebih lanjut guna menambah wawasan dan pengetahuan di bidang politik, hukum tata negara, dan keislaman mengenai pemindahan ibu kota negara republic Indonesiadi tinjau dari Undang-Undang Ibu Kota Negara perspektif fikih siyasah.

2. Aspek Terapan (Praktis) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya:
 - a. Sebagai masukan kepada Presiden Republik Indonesia yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan pemindahan ibu kota negara agar mempertimbangkan berbagai aspek strategis demi keberlanjutan program pemindahan IKN.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi dalam bidang hukum tata negara dan pemerintah bagi mahasiswa hukum tata negara.
 - c. Penelitian ini secara pribadi jadi salah satu bentuk implementasi dari ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jelas dan juga untuk menghindari adanya kesalah pemahaman pembaca dalam memahami judul skripsi yang penulis susun ini, maka penulis berinisiatif untuk memberikan pengertian atau menguraikan definisi terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat memahami dan fokus terhadap apa yang di bahas oleh penulis dalam penelitian ini. Untuk itu penulis akan menjelaskan beberapa istilah dan definisi-definisi dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyāsah* adalah kajian keilmuan yang membahas tentang penyelenggaraan negara, di mana salah satu cabangnya adalah *fiqh siyāsah dustūriyah* yang secara spesifik membahas hukum tata negara Islam. Dalam bahasan skripsi ini fokus pada kewenangan yang dimiliki oleh Presiden dalam menetapkan pemindahan Ibu Kota Negara melalui sebuah Undang-Undang Nomor 3 tentang Ibu Kota Negara yang notabene merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh legislatif bersama dengan eksekutif.
2. Pemindahan ibu kota merupakan proyek yang sangat terkait dengan masa depan sebuah bangsa, tanahnya, dan masyarakatnya. Dalam pemindahan ibu kota membutuhkan partisipasi pemerintah dan masyarakat dari berbagai bidang dan pembentukan konsensus di antara semua orang tentang lokasi fungsi ibu kota. Upaya pemindahan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan di bidang pembangunan ekonomi di kawasan Indonesia Timur.
3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara merupakan produk peraturan perundang-undangan yang secara khusus dirancang untuk memfasilitasi proses pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajem Paser Utara dan Kutai Kertanegara, di Kalimantan Timur. Penyusunan Undang-Undang ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang Ibu Kota di Negara Indonesia. Dalam UU ini, penyelenggaraan pemerintah daerah Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan memberikan

pengaturan atas berbagai kekhususan yang berbeda dengan penyelenggara pemerintahan daerah yang ada selama ini.

H. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada tinjauan hukum positif dan fiqh siyasah atas pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia ditinjau dari Undang-Undang No.3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara. Lebih lengkapnya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Penelitian hukum normative ialah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang tertulis dari berbagai aspek, seperti aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, dan komposisi . penelitian hukum normative dilakukan dengan cara mengkaji hukum tertulis yang sifatnya mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Aproach*). Metode pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan-paut

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: UI Presss, 1990), 15.

dengan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Undang-undang tersebut akan menjadi bahan hukum primer dalam mengkaji permasalahan pemindahan ibukota negara.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam pemecahan penelitian ini, diperlukan data-data terkait, dan kemudian dibahas dalam penelitian ini. Sumber hukum ini peneliti bagi 2 yakni data primer dan data sekunder.

a. Bahan hukum primer terdiri dari, UUD NRI Tahun 1945, UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

b. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder, terdiri dari bentuk publikasi hukum yang bukan dokumen resmi, dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang dibahas. Meliputi buku-buku, jurnal hukum dan komentar para pakar hukum.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka (*library research*) yaitu mencari bahan-bahan kajian di perpustakaan kajian di perpustakaan untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mempelajari buku atau bacaan lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan teknik deskriptif untuk memaparkan dan menguraikan tentang Analisis Fiqh Siyasah Pindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN). Penulis dalam melakukan penelitian juga menggunakan kerangka berfikir deduktif yaitu analisis yang berawal dari kebenaran umum suatu keadaan dan menyimpulkan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang memiliki kesamaan dengan fenomena yang bersangkutan dengan melakukan pembacaan, penafsiran dan analisis data terhadap sumber-sumber data yang berkaitan dengan Analisis Fiqh Siyasah Pindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dalam ketatanegaraan Islam. Sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif dimana metode ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data yang detail.

I. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam memahami penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang pada bab ini penulis memaparkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang dalam bab ini menjelaskan mengenai pemindahan ibukota menurut perspektif fiqh siyasah, dasar hukum pemindahan ibukota, dan kewenangan presiden dalam pemindahan ibukota.

Bab ketiga, bab ini membahas bahan hukum dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sejarah pemindahan ibu kota di Indonesia, urgensi pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia serta gagasan dan polemik pemindahan Ibu kota ke Kalimantan Timur.

Bab keempat, merupakan pembahasan utama yang memuat analisis terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini. Analisis dilakukan dengan mengkaji bahan hukum terpilih membahas dengan teori kewenangan yang sebelumnya telah di bahas, sehingga dapat terjawab rumusan masalah. Dalam Bab ini memuat analisis yuridis dan factor-faktor yang melatarbelakangi pemindahan Ibu Kota Jakarta serta analisis fiqh siyayah terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Ke Panajam Paser Kalimantan Timur

Bab kelima, penutup merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan saran serta yang terakhir adalah daftar pustaka.

BAB II
PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA DALAM
FIQH SIYĀSAH DŪSTURIYAH

A. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian Fiqh Siyāsah

Fiqh merupakan kosa kata bahasa Arab yang berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*, artinya pemahaman yang dalam. Imam al Tarmidzi sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifudin menyatakan bahwa *fiqh* tentang sesuatu berarti mengetahui kedalaman dirinya¹. Untuk memahami konsep *fiqh siyāsah* maka dalam pembahasan ini akan dijelaskan dua kata bahasa Arab yaitu *fikih* atau *fiqh* dan *siyāsah*. Agar dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai yang dimaksud dengan *fiqh siyāsah*, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata tersebut dari segi bahasa dan istilah.

Kata *fiqh* berarti tahu, paham dan mengerti, istilah yang dipakai secara khusus di bidang agama islam, Secara Etimologis (Bahasa) pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam” dari maksud ucapan si pembicara atau maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Kata “*fuqaha*” diungkapkan dalam al-Qur’an sebanyak 20 kali, 9 kali di antaranya digunakan untuk pengertian

¹ Dini Iflakha, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri” (Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 23.

“kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaatnya darinya. *Fiqh* merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah, *fiqh* adalah : Ilmu atau pemahaman tentang hokum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*).

Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain adalah ilmu yang mempelajari hukum agama Islam. Sehingga, *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan menggunakan penalaran dan ijtihad dari para ulama' sehingga fiqh tidak lagi sebagai pokok atau dasar.

Fiqh khusus dalam bidang *furu'* (cabang-cabang) ajaran dasar atau pokok. Dengan begitu ilmu fiqh terdiri dari dua unsur, unsur ajaran pokok dan unsur *furu'*. Yaitu dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Sedangkan syariat, yang dasar atau pokok sekali-kali tidak boleh diubah atau diganti.

Kata *siyāsah* berasal dari kata *sasa*. Dalam kamus *Al-Munjid* dan *Lisan al-‘arab* memiliki arti mengatur, mengurus dan memerintah. Dan *Siyasah* dapat juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Secara etimologis, kata *siyāsah* merupakan bentuk masdar dari *sasa yasusu*

yang artinya “mengatur, mengurus, memimpin dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan.

Kata *siyāsah* berasal dari kata *sasa*. Secara terminologi, adalah sebagai berikut :

- 1) Lisan *al-arab*, *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan.
- 2) Al-munjid disebutkan bahwa *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan manusia dengan membimbing ke dalam jalan kebaikan.
- 3) Ibn Qayim yang menukilnya dari Ibn Aqil menyatakan *siyāsah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya.
- 4) Bahantsi Ahmad Fathi yang menyatakan *siyāsah* adalah pengurusan kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai dengan *syara*'

Pada prinsipnya dari beberapa definisi dari para ahli tersebut mengandung makna yang sama, yaitu berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kebaikan dan menjauhkannya dari keburukan. Dalam hal lain, kata *siyāsah* dapat dilihat dari sisi makna terminologis yang tidak hanya terdapat persamaannya yang didefinisikan oleh para ahli namun juga terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum Islam, antara lain :

- 1) Ibnu Manzhur, ahli bahasa dari Mesir, menurut beliau siyasah berarti mengatur segala sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.
- 2) Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal.
- 3) Abdurrahman Taj yang mengartikan siyasah sebagai hokum dan peradilan, lembaga administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain.

Dengan demikian dari uraian tentang pengertian fiqh *siyāsah* dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang mengatur dan mengurus kehidupan manusia dalam bernegara agar terwujud kemaslahatan bagi manusia. Dengan demikian konsep *fiqh siyāsah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan Negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Para ulama mujtahid melakukan penggalan sumber-sumber hukum Islam, terutama yang terkait dengan pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penggalan dan hasil penalaran para mujtahid tersebut tentunya harus berhadapan dengan perkembangan kemajuan jaman. Kontekstualisasi menjadi hal yang penting untuk diperhatikan agar hasil pemikiran para mujtahid dapat diterima sesuai jamannya. Dalam tataran ini maka dapat dipahami bahwa hasil pemikiran

mujtahid ini selalu dapat dipertanyakan dan diperdebatkan, alhasil menerima perbedaan pendapat adalah keniscayaan².

Fiqh siyāsah secara substansi memiliki obyek kajian yang berkaitan dengan ketatanegaraan, yang membahas beberapa hal berikut, yaitu :

- 1) Hak-hak individu dalam bernegara;
- 2) Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara;
- 3) Hak dan kewajiban individu dan masyarakat berpolitik;
- 4) Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara;
- 5) Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai kekuasaan suatu pemerintahan;
- 6) Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara;
- 7) Pelaksanaan demokrasi politik;
- 8) Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan; dan
- 9) Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara;³

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Ulama tidak bersepakat secara tunggal mengenai pembagian ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*. Namun perbedaan yang ada tidak bersifat substantif, melainkan hanya sekedar aspek teknis. Imam al Mawardi dalam

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), 2-3.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah : Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al Khulafa Ar Rasyidin* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014), 35-36.

kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, yang berisikan tentang teori kebijaksanaan pemerintah tentang *siyāsah dustūrīyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyāsah ḥarbiyyah* (hukum perang), *siyasah qadhā'īyyah* (peradilan), dan *siyāsah idāriyyah* (administrasi negara).⁴ Dalam ruang lingkup fiqh siyasah ini terdiri dari empat bagian diantaranya ialah:

- a. Politik perundang-undangan sebagai kebijakan pemerintah dalam membentuk peraturan perundang-undangan sejak tahap perencanaan sampai penegakannya. Politik perundang-undangan ini juga berhubungan dengan dasar negara, bentuk kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, kewajiban individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.
- b. Politik luar negeri menjalin hubungan antarnegara Islam dan non-Islam, tata cara pergaulan warga negara Muslim dan non-Muslim di negara Islam, dan hubungan antarnegara Islam dan negara lain dalam keadaan perang dan damai.
- c. Politik moneter tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang mengatur keuangan negara, mengadakan devaluasi, perdagangan Internasional, pajak dan perbankan.

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah.....*, 14.

- d. Politik perang serta taktik untuk menghadapi peperangan, termasuk juga jaminan keamanan terhadap tawanan perang dan harta rampasan perang (*Ghanimah*) serta usaha menuju perdamaian.⁵

B. *Siyāsah Dustūrīyah*

1. Pengertian *Siyāsah Dustūrīyah*

Dustūrīyah berasal dari kata “*dustūr*” yang berasal dari bahasa Persia. Awalnya itu berarti orang yang memiliki otoritas, baik dalam politik maupun dalam agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata itu digunakan untuk menunjukkan anggota pendeta Zoroaster (Majusi). Setelah diserap ke dalam bahasa Arab, kata *dustūr* berkembang maknanya berdasarkan dasar/pembinaan. Menurut terminologinya, *dustūr* menunjuk pada kumpulan metode yang mengatur hubungan kerja yang mendasar dan setara antara anggota masyarakat di suatu negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).⁶

Lebih lanjut yang dimaksud dengan *dustūrī* yaitu, *dustūrī* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya. Abul A’la al-Maududi menakrifkan *dustūrī* dengan, “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu

⁵ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 189.

⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), 54.

negara. Yang dimaksud dengan dusturi yaitu *dustūrī* adalah asas-asas dasar bagi pemerintahan suatu negara yang dibuktikan dengan undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan adat istiadat. Abul A'la al-Maududi mendefinisikan *dustūrī* sebagai: “Sebuah dokumen yang memuat prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar pengaturan suatu negara.”⁷

Dari kedua takrif tersebut dapat disimpulkan bahwa kata *dustūrī* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris atau Undang-Undang dasar dalam bahasa Indonesia, kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dustūr* tersebut di atas. Oleh karena itu, *siyāsah dustūrīyah* merupakan bagian dari *fiqh siyāsah*, yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sesuai dengan nilai-nilai syariat. Artinya, hukum mengacu pada konstitusinya, yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum syari'at yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan dalam Sunnah Nabi, baik dari segi aqidah, ibadah, moral, Muamalah dan beberapa lainnya. Urusan, jenis hubungan lainnya.⁸ *Siyāsah dustūrīyah* merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang mengkaji peraturan perundang-undangan negara. Bagian ini mencakup konsep konstitusi (konstitusi negara dan sejarah legislasi di suatu negara), legislasi (cara membuat undang-undang), lembaga demokrasi, dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-

⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 52.

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah.....*, 178.

undangan tersebut. Selain itu, kajian ini juga membahas tentang konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang perlu dilindungi.

Sementara itu, H.A. Djazuli, mengacu pada objek kajian *fiqh siyāsah dustūrīyah*, menjelaskan bahwa permasalahan dalam *fiqh siyāsah dustūrīyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang berada di masyarakat. Tentu saja cakupan pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, dalam *fiqh siyāsah dustūrīyah* secara umum terbatas pada pembahasan peraturan dan undang-undang yang diperlukan oleh urusan negara dalam hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhannya.⁹

Oleh karena itu, kajian *fiqh siyāsah* yang pertama adalah kajian *fiqh siyāsah dustūrīyah*. Hal terpenting terkait dengan *siyāsah dustūrīyah* adalah lahirnya undang-undang dan lahirnya kebijakan-kebijakan penguasa, yang memuat berbagai aturan bagi kehidupan masyarakat dalam bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat digolongkan sebagai tasyri, karena tasyri jelas merupakan kata yang diambil dari *lafadz syari'ah*, yang berarti jalan yang lurus. Secara terminologi, *tasyri'* didefinisikan oleh para Fuqaha sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah.....*, 73-74.

Allah untuk hamba-hambanya dan diturunkan melalui syafaat Rasulullah SAW bagi manusia untuk melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar iman, baik hukum yang berhubungan dengan masalah aqidah, akhlak, dan budi perkerti. Dari syariat dalam pengertian ini muncul kata *tasyri*, “artinya membuat hukum dan membuat aturan. Tasyri' dalam pengertian ini berarti membuat hukum, baik hukum yang bersumber dari ajaran agama yang disebut tasyri' samawiy maupun dari perbuatan manusia sebagai hasil pemikirannya, yang dilambangkan dengan istilah *tasyri 'wad'iyy*.¹⁰

Asas-asas yang tertuang dalam rumusan UUD adalah jaminan hak asasi manusia bagi semua anggota masyarakat dan persamaan di mata hukum, tanpa membedakan kelas sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. kemaslahatan manusia tercapai dan kebutuhan manusia terpenuhi yang merupakan prinsip Fiqh Siyasah akan tercapai.¹¹ Atas hal-hal di ataslah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari Fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah.....*, 36.

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah.....*, 47.

2. Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūrīyah*

Fiqh siyāsah dustūrīyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:¹²

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- 4) Persoalan bai'at
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- 8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *fiqh siyāsah dustūrīyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqōsidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.¹³

¹² Ibid.

¹³ Ibid, 47-48.

Persoalan *fiqh siyāsah dustūrīyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini. Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*sultah at-tashrī'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al 'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*sultah at-tanfīdhīyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*sultah al-qodō'iyāh*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilāyah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, *wilāyah al-qadā'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan *wilāyah*

al-mazālim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).¹⁴

3. Ibu Kota dalam Sistem Pemerintahan Islam

Madinah Al Munawwaroh merupakan ibu kota pertama dalam praktik ketatanegaraan Islam. Dalam literatur tidak banyak yang menyebutkan seperti apa bentuk ibu kota dalam sistem ketatanegaraan Islam. Dalam literatur yang ditemukan hanya menyebutkan bahwa ibu kota menjadi tempat isana khalifah sekaligus sebagai pusat pemerintahan Islam dan apabila istana khalifah di pindahkan berarti pindah juga pusat pemerintahan Islam. Dari kenyataan sejarah yang panjang sejak abad ke-7 hingga abad ke-21 M, umat Islam telah mempraktikkan beragam bentuk kehidupan politik meliputi bentuk negara dan sistem pemerintahan. Jika dilihat dari kenyataan sejarah, umat Islam telah mempraktikkan bentuk negara kesatuan dan negara federal.¹⁵

Menurut Imam al-Ghazali, pada dasarnya (secara Bahasa ‘urf), kata *masalah* menunjuk pengertian meraih manfaat atau menghindari kemudaratan. Dalam arti terminologis-syar’i menurut al-Ghazali, yaitu memelihara dan mewujudkan tujuan Syara’ yang berupa memelihara agama,

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah.....*, 157-158.

¹⁵ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 202.

jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan lagi oleh al-Ghazali bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasikan sebagai masalah; sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai mafsadah; maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai masalah.

Maslahat merupakan istilah yang paling populer jika berbicara mengenai hukum Islam. Hal tersebut disebabkan karena merealisasikan kemaslahatan merupakan tujuan syara' (*maqâsid syarî'ah*) dari ditetapkannya hukum Islam secara keseluruhan. Tidak ada syariat yang berdasarkan kepada al-Qur'an dan hadis kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan yang hakiki dan berlaku secara umum.

1) Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah sebuah bentuk negara dimana wewenang kekuasaan tertinggi dipusatkan dipusat. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, akan tetapi kekuasaan tertinggi tetap berada di pemerintahan pusat. Dalam sejarah praktik politik umat Islam, sejak zaman Rasulullah hingga al-Khulafa al-Rasyidun jelas tampak bahwa Islam dipraktekkan di dalam ketatanegaraan sebagai negara kesatuan, di mana kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat, gubernur-gubernur dan

panglima-panglima diangkat serta diberhentikan oleh khalifah. Hal ini berlangsung sampai runtuhnya Daulah Umawiyah di Damaskus.¹⁶

Negara kesatuan Islam yang berbentuk republik dalam sejarah Islam awal kemudian dirubah oleh Muawiyah menjadi negara kesatuan Islam yang berbentuk monarki (kerajaan) di mana kepala negara tidak lagi dipilih oleh rakyat melainkan berdasarkan keturunan. Dalam kehidupan kenegaraan sekarang, dua model ketatanegaraan ini oleh umat Islam dipraktikkan di beberapa negara. Bentuk negara kesatuan Islam yang berbentuk republik telah dipraktikkan Republik Islam Iran yang beraliran Syiah dan Republik Islam Pakistan, Republik Irak, dan Republik Afghanistan yang beraliran Sunni. Sedangkan bentuk negara kesatuan Islam yang berbentuk monarki dipraktikkan oleh Arab Saudi, Jordania, Uni Emirat Arab, dan lainnya di mana pergantian kekuasaan tidak ditentukan oleh suara rakyat melainkan keturunan penguasa.

Model negara kesatuan Islam yang di praktekkan oleh masyarakat Muslim zaman sekarang tidak lagi dalam bentuk negara yang wilayahnya berskala internasional seperti pada masa dinasti-dinasti Islam masa lalu, melainkan dalam bentuk negara bangsa (nation-state). Kini, umat Islam mempraktikkan negara kesatuan Islam dalam bentuk negara bangsa (nation-

¹⁶ Ibid., 198-200.

state) sebagai respon terhadap konteks negara-negara yang berkembang di masa sekarang.¹⁷

2) Negara Federal

Sekalipun terdapat perbedaan antara negara federal satu sama lain, pasti ada satu prinsip yang sama, yaitu bahwa soal-soal yang menyangkut negara dalam keseluruhannya diserahkan kekuasaan federal. Dalam hal-hal tertentu seperti mengadakan perjanjian internasional atau mencetak uang, pemerintah federal bebas dari bagian-bagian dan dalam bidang itu pemerintah federal mempunyai kekuasaan yang tertinggi. Tetapi untuk soal-soal yang menyangkut negara bagian dan tidak termasuk kepentingan nasional, diserahkan pada kekuasaan negara bagian.

Dalam praktis sejarah politik umat Islam, sejak mulai lahir di zaman nabi sampai pada zaman al-Khulafa al-Rasyidin, Dinasti Umayyah dan permulaan Abbasiyah, negara Islam masih berbentuk kesatuan. Baru di zaman Khalifah Harun al-Rasyid (170-193 H / 789-809 M), di mulai rencana pembentukan negara federasi. Kemudian pada 184 H menyetujui berdirinya negara Aglabiyah di Tunis yang didirikan oleh Ibrahim bin Aglab. Negara ini berdiri selama satu abad lebih, dari 184 H / 800 M sampai 296 H / 908 M.¹⁸

Rencana ini dilanjutkan kembali oleh Khalifah Ma'mun (198-218 H / 813-833 M. Diperintahkan kepada wazir tercakap bernama Tahit bin Husen

¹⁷ Ibid., 201.

¹⁸ Ibid., 202-203.

untuk mendirikan suatu negara bagian sebagai percobaan (model) di Khurasan dengan nama Thahiriyah. Percobaan ini sangat penting, bukan saja karena kepala negaranya orang pilihan yang ditunjuk dari pusat, tapi lebih lagi karena daerah percobaan itu dilakukan di Khurasan tempat tumbuh dan berdirinya organisasi Abbasiyah yang pertama.

Adapun sistem pemerintahan yang pernah dipraktikkan dalam Islam sangat terkait dengan kondisi kontekstual yang dialami oleh masing-masing umat. Dalam rentang waktu yang sangat panjang sejak abad ke-7 Masehi hingga sekarang, umat Islam pernah mempraktekkan beberapa sistem pemerintahan yang meliputi sistem pemerintahan khilafah (khilafah berdasarkan syura dan khilafah berdasarkan monarki), imamah, monarki, dan sistem pemerintahan demokrasi. Bahwa dalam sistem pemerintahan khilafah, kepemimpinan merupakan hal penting yang juga diatur dalam Al Qur'an, yaitu QS. Al An'am : 165, yaitu:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Negara-negara Islam saat ini menggunakan berbagai macam sistem pemerintahan dalam mengurus negaranya, ada yang menggunakan sistem presidensial, monarki absolut dan monarki konstitusional, dan ada pula yang

menggunakan sistem pemerintahan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianggap modern. Walaupun umat Islam dari masa ke masa menggunakan berbagai macam bentuk dan sistem pemerintahan yang pernah di gunakan, kedudukan ibu kota dalam Islam pasti menjadi kota utama pusat pemerintahan, perekonomian, politik, budaya, pembangunan, dan pusat-pusat lainnya.¹⁹

C. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki arti yaitu kekuasaan hukum untuk memerintah atau bertindak, sebuah hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mentaati aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan, bahkan kewenangan sering disejajarkan juga dengan wewenang.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegheid*. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik. Meskipun

¹⁹ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah.....*, 204.

demikian kekuasaan mempunyai dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek pada hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, serta dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui perang atau kudeta, sedangkan kewenangan itu sendiri jelas bersumber dari konstitusi.²⁰

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²¹

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau authority memiliki

²⁰ Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, *Yuridika*, Vol. 5. No. 6 (September-Desember, 1997), 20.

²¹ Indroharto, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik” dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 65.

pengertian yang berbeda dengan wewenang atau competence. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

D. Kewenangan Presiden dalam Hal Pemindahan Ibukota

Adapun menurut UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden Indonesia selain berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam sistem presidensial. Maka konsep kepala negara dan kepala pemerintahan didefinisikan sebagai simbol dari suatu negara. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim berpendapat bahwa sebagai kepala negara (*Head of State*), Presiden merupakan lambing kesatuan dan persatuan bangsa. Sedangkan kepala pemerintahan (*Head of Government*) dalam beberapa literature disebut sebagai (*Chief Executive*) dapat diartikan sebagai penyelenggara pemerintahan, penanggung jawab pemerintahan di suatu negara.

Didalam praktik ketatanegaraan dunia, Inggris adalah salah satu negara yang memisahkan antara peran kepala pemerintahan dan kepala negara. Hal ini dikarenakan pada tanggung jawab untuk operasi sehari-hari setiap lembaga harus didelegasikan kepada seorang kepala eksekutif. Maka dari itu kepala pemerintahan Inggris dipegang oleh Perdana Menteri (Perdana Menteri, sebagai Menteri Aparatur Sipil Negara memiliki tanggung jawab

utama untuk mengangkat dan memberhentikan menteri yang memimpin departemen dan non-departemen, dan tugas Perdana Menteri didukung oleh Menteri Kantor Kabinet yang menjalankan tanggung jawab sehari-hari untuk pelayanan terhadap masyarakat)

Bilamana teori diatas diimplementasikan kedalam suster ketatanegaraan Indonesia, maka dapat dikaji sebagai berikut:

- 1) Presiden Indonesia sebagai kepala pemerintahan, Presiden sebagai seorang yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari tentu akan mengetahui kondisi Jakarta saat ini secara nyata sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai pandangan bahwa Jakarta tidak mampu lagi jadi pusat pemerintahan hal ini dikarenakan berbagai masalah yang ada di Jakarta. Dan apabila dipaksakan di Jakarta, maka pemerintahan akan menjadi tidak efektif.
- 2) Presiden Indonesia sebagai kepala negara, pada pemindahan ibu kota Indonesia ini dapat dikatakan sebagai kehendak dari negara. Maka presiden sebagai subjek simbol negara menghendaki agar ibu kota sebagai salah satu objek simbol negara untuk berpindah ke wilayah lain.

Hal ini berbeda bila ditinjau dari sudut pandang yang berbeda . Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensiil murni. Dalam sistem ini Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu instirusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi dibawah Undang-Undang Dasar. Dalam sistem pemerintahan ini

tidak dibedakan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Keduanya adalah Presiden dan Wakil Presiden. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab politik ada ditangan Presiden (Pemerintahan negara dikuasai secara khusus oleh Presiden).²² Sehingga tidak perlu ada lagi perbedaan bahkan pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan.

Bahkan Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa sejatinya, simbol dari head of state di Indonesia adalah Konstitusi, dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan seluruh lembaga negara termasuk Presiden di dalamnya tunduk kepada Konstitusi tersebut.²³ Pendapat dari Jimly tersebut diatas sejalan dengan paham Konstitusionalisme (*Constitutionalism*) yang banyak dianut di negara konstitusi modern. Paham tersebut juga sejalan dengan prinsip check and balances yang dianut di negara konstitusi modern, salah satunya adalah Indonesia. Tujuan adanya check and balances, Christoph Möllers berpendapat bahwa tujuan check and balances adalah “untuk melindungi pemerintah agar tidak dirampas oleh kepentingan individu tertentu”.²⁴

²² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 62.

²³ Ibid, 167.

²⁴ Christoph Möllers, *The Three Branches, A Comparative Model of Separation of Powers* (Oxford: Oxford University Press, 2013), 28.

Maka berdasarkan pandangan tersebut diatas, secara konstitusional Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sejatinya tidak mempunyai kewenangan secara mutlak dalam hal pemindahan dan penetapan ibu kota baru. Presiden dalam hal ini tidak dapat melakukan keputusan secara unilateral (sepihak) terkait pemindahan dan ibu kota yang didasarkan sebagai berikut:

- 1) Dalam Pasal 2 UUD NRI 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dinyatakan bahwa MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Maka dapat diartikan bahwa MPR yang menentukan lokasi ibu kota negara untuk menjadi lokasi MPR bersidang. Dengan terlibatnya MPR tentu sangat tepat, dikarenakan MPR sebagai wadah permusyawaratan rakyat, yang mana pemindahan ibu kota berdampak luas terhadap masyarakat dan kedudukan lembaga negara.
- 2) Ditinjau dari sudut pandang historis Konstitusi, bahwa salah satu founding father yakni Moh. Yamin menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota dilakukan melalui Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Walaupun pendapat ini ditolak oleh peserta rapat, akan tetapi hal ini menunjukkan bahwa pemikiran pemindahan ibu kota Indonesia telah dirancang dan dibahas oleh pendiri negara Indonesia.
- 3) Ditinjau dari sudut pandang bentuk hukum yang secara tegas menyatakan lokasi ibu kota adalah Undang-Undang. Secara konstitusional, pemegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Vide Pasal 20 UUD NRI 1945). Teori norma hukum

menyebutkan bahwa Undang-Undang tersebut merupakan norma hukum yang berlaku terus menerus (*dauerhaftig*) yang mana berlakunya tidak dibatasi oleh waktu, sehingga dapat berlaku kapan saja secara terus menerus sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru.²⁵ Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu peraturan perundang-undangan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah perubahan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya, berdasarkan prosedur yang berlaku dan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang sejenis. Berdasarkan teori tersebut diatas, maka UU ibu kota saat ini harus diganti atau dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang sejenis.

- 4) Keputusan penetapan ibu kota baru dilakukan sebelum adanya krisis yang diakibatkan adanya pandemi COVID-19. Saat ini, Indonesia tengah mengalami kedaruratan kesehatan serta pelemahan perekonomian nasional. APBN 2021 diasumsikan mengalami defisit. Pembiayaan di Perubahan APBN 2020 difokuskan pada belanja negara untuk bantuan sosial, bantuan UMKM, insentif dunia usaha, serta mendorong sektor keuangan perbankan. Maka tidak tepat apabila ketetapan pemindahan ibu kota ditengah krisis akibat COVID-19 yang tentu juga akan mempengaruhi neraca keuangan Indonesia dilakukan secara sepihak oleh

²⁵ Maria Farida Indrati Soeprpto, *Ilmu Perundang – Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 14.

Eksekutif (Presiden, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian terkait) tanpa pertimbangan atau bahkan persetujuan dari parlemen.

Dari 4 (empat) sudut pandang tersebut diatas berdasarkan paham Constitutionalism yang menganut Checks and Balances maka secara konstitusional, Presiden tidak mempunyai kewenangan mutlak terhadap pemindahan ibu kota tersebut. Presiden tidak dapat mengambil keputusan secara unilateral (sepihak) terkait pemindahan ibu kota tanpa persetujuan lembaga negara lain, khususnya lembaga perwakilan rakyat. Eksekutif, khususnya Presiden hanya mempunyai kewenangan sebatas mengusulkan pemindahan ibu kota negara. Sedangkan persetujuan atas pemindahan ibu kota, baik dari persetujuan untuk menyatakan pindah, menetapkan lokasi, skema pembiayaan, dan akibat hukum terhadap daerah yang bersangkutan tersebut tetap harus mendapatkan persetujuan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen.

Dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2019 Presiden Joko Widodo berpendapat bahwa ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tapi juga sebagai representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, dan green city yang memakai energi baru terbarukan, dan tidak hanya bergantung kepada energy fosil. Dalam pernyataan tersebut yang menegaskan bahwa ibu kota baru tersebut


merupakan simbol identitas dan representasi kemajuan bangsa dapat dikatakan sebagai pernyataan kepala negara Indonesia.

Untuk pidato Presiden pada 16 Agustus, tidak ada aturan tertulis yang mengatur hal ini. Namun, praktik ini dilakukan secara terus menerus sampai suatu konvensi konstitusional dipertimbangkan. Pidato kenegaraan ini adalah salah satu dari sedikit majelis konstitusi yang tersisa setelah amandemen UUD 1945. Konvensi ketatanegaraan kita saat ini hanyalah pidato kenegaraan presiden kepada DPR dan DPD pada 16 Agustus. Dalam hukum tata negara disebut konvensi (*convention*). Kebiasaan ketatanegaraan ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang karena diterima dan dilaksanakan. Bahkan, kebiasaan konstitusional ini seringkali dapat menggantikan peraturan hukum tertulis.

kebiasaan konstitusional adalah perbuatan-perbuatan dalam kehidupan bernegara yang dilakukan berulang-ulang agar dapat diterima secara hukum. Di sinilah letak perbedaan undang-undang, yang keabsahannya tidak diragukan lagi, tetapi kebiasaan konstitusional betapapun pentingnya tetap menjadi kebiasaan. Sebagai contoh kebiasaan lain dalam ketatanegaraan Indonesia, Presiden harus menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang MPR pada 16 Agustus.

Apabila merujuk pada sumber hukum tata negara yaitu kebiasaan ketatanegaraan (*convention*). Presiden mempunyai kewenangan untuk memindahkan Ibu Kota Negara, karena kedudukan konvensi yang dapat

menggeser peraturan perundang-undangan yang ada. Hal yang perlu digaris bawahi bahwa Citra Hukum Indonesia adalah Pancasila yang salah satu implementasinya adalah asas pemerintahan berdasar Sistem Konstitusi ialah menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.²⁶ Sehingga tidak boleh ada kekuasaan tidak terbatas. Dan selayaknya dengan adanya prinsip checks and balances, antar cabang kekuasaan saling mengontrol satu sama lain dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan kaidah hukum.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁶ Fikri Hadi dan Farina Gandryani, "Ombudsman Daerah Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Daerah", *Simposium Hukum Indonesia*, Vol.1. No. 1 (Tahun 2019), 628.

BAB III

PENGATURAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI

A. Dasar Hukum Pemindahan Ibu kota Negara di Indonesia

Konstitusi tidak mengatur secara tegas tentang kedudukan Ibu Kota Negara, hal tersebut dapat dilihat dari terbatasnya penyebutan ibu kota negara dalam pasal-pasal yang ada. Terdapat dua pasal yang secara eksplisit menyebut istilah ibu kota negara. Pertama, yaitu di Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada Pasal 2 menyatakan, “*Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara*”. Kedua, terdapat dalam Bab VIII A Badan Pemeriksa Keuangan, pada pasal 23 G menyatakan bahwa, “*Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibu Kota Negara dan memiliki perwakilan di tiap propinsi*”.

Terbatasnya pengaturan Ibu Kota Negara dalam konstitusi bukan berarti terjadi kekosongan hukum, namun Undang-Undang yang akan mengatur lebih lanjut tentang kedudukan Ibu Kota Negara, maupun hal lainnya terkait persoalan ibu kota negara, salah satunya tentang wacana pemindahan ibu kota negara yang ternyata benar-benar direalisasikan dalam periode Presiden Joko Widodo. Realisasi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur yang menempati irisan dua kabupaten yaitu Penajem Paser Utara dan Kutai Kertanegara, telah

mempunyai basis legitimasi yang sah yaitu UU Nomor 3 tentang Ibu Kota Negara.

Bab III akan menjelaskan bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang menjadi obyek kajian dari rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini. Bahan primer yang utama dan pertama adalah pengaturan ibu kota negara dalam konstitusi, terlacak dalam dua pasal yang disampaikan dalam tulisan ini, yaitu pasal 2 dan pasal 23 huruf G. Adapun pengaturan ibu kota negara Jakarta manakala dilacak secara historis juga mengalami perjalanan panjang pengaturan dalam berbagai bentuk produk perundang-undangan. Sebelum membahas UU No 3 tentang Ibu Kota Negara, perlu kiranya melacak arti ibu kota negara secara etimologis, maupun secara yuridis sebagaimana yang termaktub dalam UU yang mengatur tentang ibu kota negara.

Ibu Kota Negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya *tempat, kedudukan pemerintah pusat suatu negara atau pusat pemerintahan negara*. Istilah Ibu Kota, berasal dari kata ibu, yang selanjutnya dapat dimaknai bahwa ibu kota mempunyai dua pengertian yaitu¹ :

- 1) Kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara, tempat dihimpun unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.

¹ Lektur. ID, "Arti Ibu Kota di Kamus Besar Bahasa Indonesia", dalam <https://kbbi.lektur.id/ibu-kota/>, diakses pada 17 Juli 2022.

2) Kota yang menjadi pusat pemerintahan.

Arti kata ibu kota negara yang diperoleh dari KBBI tersebut menjadi pegangan dasar tentang konsep ibu kota negara . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam Bab I ketentuan umum, pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara (selanjutnya disebut IKN) adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang satuan wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara.

Urgensi pemindahan ibu kota negara, yang sebelumnya diungkapkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam rapat tahunan Dewan Pertimbangan Republik Indonesia pada 16 Agustus 2019, di mana beliau mengatakan bahwa pemindahan berdasarkan konsentrasi Kegiatan ekonomi di Jakarta dan Jawa menyebabkan disparitas ekonomi di Jawa dan luar Jawa. Selanjutnya terdapat hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa Jakarta tidak dapat lagi memenuhi perannya sebagai ibu kota negara, hal ini disebabkan oleh pertumbuhan, kondisi dan fungsi penduduk yang pesat dan tidak terkendali, lingkungan yang semakin rusak dan tingkat kenyamanan yang semakin rendah dalam hidup. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota negara perlu dilakukan agar Indonesia memiliki ibu kota negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan dalam penyusunan dan pengaturan ibu kota negara di daerah lain dari Indonesia. Untuk mewujudkan

upaya tersebut, Undang-Undang Ibu Kota Negara Nomor 3 Tahun 2022 diundangkan pada tanggal 15 Februari 2022.²

Ibu Kota Negara bernama Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang dengan istilah sebutan Badan Otorita yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.

Visi IKN sebagai kota dunia sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 bahwa IKN dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk:

- 1) menjadi kota berkelanjutan di dunia.
- 2) sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan.
- 3) menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Ketentuan mengenai pemindahan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2022. Kemudian, Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa ibu kota nusantara berfungsi sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia, yang menjadi tempat berlangsungnya

² JDIH Kemenko Maves, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara” dalam <https://jdih.maritim.go.id/id/undang-undang-nomor-3-tahun-2022-tentang-ibu-kota-negara>, diakses pada 30 Juni 2022.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

kegiatan pemerintah pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.

Mengenai kedudukan dan kekhususan sebagaimana Pasal 5 ayat (1), Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional. Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (4) Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

B. Sejarah Pemindahan Ibu Kota Negara di Indonesia

1. Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Pemindahan ibu kota dari Jakarta sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda telah merencanakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Bandung pada tahun 1906. Yang pada saat itu Bandung dijadikan sebagai pusat komando militer Pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1816 hingga tahun 1920 Departemen Peperangan memindahkan berbagai instalasi dan personilnya. Bahkan pada tahun 1889 sampai 1920 pabrik senjata *Artillerie Constructie Winkel* (Pindad) yang awalnya ada di Surabaya dipindahkan ke Bandung. Pemerintahan Hindia Belanda telah menyiapkan lahan yang berasal dari sumbangan *Gemeente*

Bandoeng dengan luas 27 hektar untuk menjadi kawasan pusat pemerintahan sipil. Secara bertahap kantor-kantor yang mulanya ada di Jakarta dipindahkan ke Bandung.⁴

2. Pasca Proklamasi

Setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Dalam periode konstitusi ini, Indonesia melakukan pemindahan ibu kota sebanyak dua kali. Yang pertama dari Jakarta ke Yogyakarta pada Januari, 1946. Dikarenakan Jakarta ditempati oleh *Netherlands Indies Civil Administration (NICA)* yang membuat keadaan Jakarta menjadi tidak aman, sehingga ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta. Pusat pemerintahan Indonesia harus pindah dari Jakarta ke Yogyakarta pada tanggal 4 April 1946 karena situasi keamanan yang memburuk di Jakarta. Setelah kemerdekaan, sekutu datang ke Indonesia. Namun, mereka tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan didampingi oleh NICA.

Sesampai di Indonesia, pasukan Sekutu menyerbu dan menangkap para pejuang kemerdekaan. Bahkan, ada juga upaya penculikan dan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno dan pejabat tinggi lainnya. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII melihat kondisi di Jakarta tidak aman, mereka mengirim surat pada 2 Januari 1946. isi surat itu ialah apabila

⁴ Deden Rukmana, "Pemindahan Ibu Kota", dalam <https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-391-749-20200706213210.pdf>, diakses pada 30 Juni 2022.

pemerintah Republik Indonesia bersedia, mereka bisa memindahkan ibu kota dari Jakarta Ke Yogyakarta sampai kondisi aman kembali. Presiden Soekarno menyambut baik kontribusi Sultan. Keesokan harinya, dalam rapat kabinet tertutup, Soekarno dan kawan-kawan membahas tawaran tersebut. Hasil dari perundingan tersebut adalah Presiden Soekarno setuju untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta.

Pada tanggal 3 Januari 1946, Presiden Soekarno melakukan upaya evakuasi. Mengingat Jakarta saat itu dijaga ketat oleh NICA, salah satu cara untuk melakukan proses evakuasi adalah dengan menggunakan kereta api. Pada tengah malam tanggal 3 Januari 1946, gerbong kereta api C.2809 buatan Jerman yang melintas dipadamkan lampunya. Harapannya, pihak Sekutu atau NICA akan mengira kereta itu hanya kereta biasa yang melewati stasiun Manggarai. NICA mengira kereta itu kosong, jadi Soekarno dengan hati-hati menyusup kedalam gerbong. Pada dini hari tanggal 4 Januari 1946, kereta api membawa Soekarno dan rombongan ke Yogyakarta.

Setibanya di Stasiun Tugu Yogyakarta, Soekarno disambut oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Pakualam VIII, Panglima TKR Jenderal Sudirman dan pejabat tinggi negara lainnya. Maka, pada tanggal 4 Januari 1946, ibu kota Indonesia secara diam-diam dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Salah satu alasan dipilihnya Yogyakarta adalah pemandangan alamnya yang membuat para penjajah kesulitan memasuki kawasan tersebut. Yogyakarta adalah ibu kota Indonesia sampai tahun 1948, ketika pasukan

Belanda akhirnya melancarkan Agresi Militer II pada tanggal 19 Desember 1948. Saat itu, semua pemimpin Indonesia ditangkap dan diasingkan. Akibatnya, pemerintah Indonesia terpaksa membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara di Sumatera Barat. Ibu kota Indonesia kembali ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949 dan baru pindah ke Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1950.⁵

Ibu kota Indonesia dipindahkan ke Bukittinggi Sumatera Barat dari Yogyakarta. Hal ini dikarenakan Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda dan para petinggi negara termasuk Presiden dan Wakil Presiden menjadi tawanan Belanda dan diasingkan ke luar Jawa. Sebelum terjadi penangkapan Soekarno, Moh Hatta, dan beberapa tokoh penting lainnya sempat mengadakan rapat kabinet darurat. Berdasarkan hasil rapat kabinet tersebut Presiden dan Wakil Presiden memberikan mandate kepada Syafruddin Prawiranegara (Menteri Kemakmuran) yang pada saat itu berada di Bukittinggi untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera.⁶

Pada tahun 1961 Presiden Soekarno mendirikan Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Raya. DKI Jakarta Raya dinyatakan sebagai Ibu Kota Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1964 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 dengan nama Jakarta. Kemudian pada tahun 1999 Undang-

⁵ AK Wiharyanto, *Sejarah Indonesia Baru II* (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2009).

⁶ Amrin Iman et al., *PDRI dalam Perang Kemerdekaan* (Jakarta: Citra Pendidikan, 2005), 50-52.

Undang Nomor 34 Tahun 1999 mengubah sebutan pemerintah daerah menjadi pemerintah provinsi DKI Jakarta. , dengan otonominya tetap di tingkat provinsi dan bukan di wilayah Kota. Selain itu, wilayah DKI Jakarta dibagi jadi lima wilayah Kotamadya dan kabupaten administrasi Kepulauan Seribu.⁷

3. Pada Masa Konstitusi Indonesia Serikat

Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang disahkan pada tanggal 27 Desember 1949. Salah satu ketentuan yang membahas mengenai ibu kota dalam Konstitusi RIS ialah pada Bab III mengenai perlengkapan Republik Indonesia Serikat, dalam Pasal 68 Bagian 1 tentang pemerintahan. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa Pemerintah dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) ialah Presiden dan Menteri-Menteri. Dan di Pasal 68 ayat 3 dijelaskan bahwa *“Pemerintah berkedudukan diibu-kota Djakarta, ketjuali djika dalam hal darurat Pemerintah menentukan tempat jang lain”*. Dipertegas lagi dalam pasal 70 bahwa Presiden berkedudukan di tempat kedudukan Pemerintah, yakni sebagaimana dalam pasal 68 adalah Jakarta. Begitu juga dengan aparatur negara lainnya seperti Senat. Dalam pasal 87 dikatakan bahwa *“Senat*

⁷ Antonisu Purwanto, “ Provinsi DKI Jakarta: Ibu Kota Negara dan Pusat Perekonomian Nasional”, dalam <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/dacrah/provinsi-dki-jakarta-ibu-kota-negara-dan-pusat-perekonomian-nasional>, diakses pada 30 Juni 2022.

mengadakan rapatnya di Jakarta kecuali djika dalam hal-hal darurat pemerintahan menentukan tempat jang lain”.

Dalam Konstitusi Indonesia Serikat secara tegas menyatakan bahwa lokasi ibu kota, berkedudukan di Jakarta. Konstitusi Republik Indonesia Serikat juga menegaskan bahwa ibu kota sebagai pusat pemerintahan Negara Indonesia.

C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia juga sebagai pusat pemerintahan, dan sebagai daerah otonom yang berhadapan dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Dari permasalahan tersebut berkaitan dengan keberadaannya sebagai pusat pemerintahan negara, faktor luas wilayah yang terbatas, dan jumlah populasi penduduk yang tinggi. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ini mengatur kedudukan khusus Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 ini disahkan guna menggantikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan

pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 ini berisi 11 Bab dan 40 Pasal yang mengatur dasar, fungsi, kedudukan, peran, pembagian wilayah, kewenangan, bentuk dan susunan pemerintahan, tata ruang dan kawasan khusus, protokoler, dan pendanaan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.

Provinsi DKI Jakarta memiliki ciri tersendiri dalam memberi kekhasannya, sebagai Daerah Tingkat I Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari Daerah Tingkat I yang lain, hal ini dikarenakan tidak mengakui atau tidak adanya politik hukum dalam membentuk wilayah administrasi, inilah yang menjadi salah satu cikal bakal pemberian kekhususan Provinsi DKI Jakarta.

Adapun tiga sudut pandang dalam pembentukan daerah otonom, yaitu:

- 1) Perspektif Demokrasi
- 2) Perspektif Administrasi
- 3) Perspektif Politik

Dari sudut pandang demokrasi, pembentukan daerah otonom tidak didasarkan pada dimensi daya guna dan hasil guna, tetapi pada persepsi nyata tentang keberadaan masyarakat sebagai entitas politik dan tujuan demokrasi dari pemerintah. Urgensi pembentukan daerah otonom tidak semata-mata ditentukan oleh efisiensi situasi ekonomi, potensi daerah, jumlah penduduk, wilayah dan cakupan pelayanan. Aspek politik

pembentukan daerah otonom lebih memperhatikan aspek geografis, demografis, dan sosial budaya yang membentuk identitas masyarakat. Aspek politik menggunakan standar komunitas sebagai wilayah yang disebut unit sosial politik di mana komunitas memperoleh identitas.

Dari sisi administrasi, pembentukan daerah otonom bertujuan untuk mengoptimalkan pemerintahan dengan lingkungan kerja yang ideal dalam berbagai aspek. Otonomi daerah dalam lingkungan kerja yang ideal akan menciptakan kapasitas pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan perluasan pelayanan publik. Memberdayakan masyarakat lokal dalam skala yang lebih besar. Perlunya desentralisasi dari segi administrasi adalah untuk mewujudkan pelayanan yang tepat dengan wilayah pelayanan dengan membentuk organisasi pelayanan di wilayah kerja atau wilayah untuk suatu tugas. Daerah yang telah diberi otonomi atau status desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan administrasi pelaksanaan pada masyarakat. Karena desentralisasi dapat memberikan peluang bagi penyesuaian administrasi dan pelayanan kepada daerah.⁸

Dari sudut pandang politik, pembentukan daerah otonom dipandang sebagai model bagi pemerintahan untuk beroperasi lebih efektif dan efisien. Secara empiric pada negara otokratis yang paling efektif sekalipun dalam menjalankan seluruh fungsi pemerintahan melalui otoritas pusat tidak

⁸ Robertus Na Endi Jaweng, "Analisis Kewenangan Khusus Jakarta sebagai Ibukota Negara dalam Konteks Desentralisasi di Indonesia" (Tesis--Universitas Indonesia, Jakarta, 2012), 65-66.

pernah tercapai. Dalam pemusatan pemerintahan yang berlebihan sangat tidak efisien, dan kegagalan mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah yang akan menghambat efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Provinsi DKI Jakarta telah diatur dengan Undang-Undang tersendiri yang notabene harus berubah status. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, letak Provinsi DKI Jakarta diatur dalam pasal 227 ayat (1) “*Khusus bagi provinsi DKI Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Indonesia diatur dalam hukum tersendiri*”.

Penegasan otonomi pada ayat (2), secara khusus disebutkan bahwa “*Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara berstatus sebagai daerah otonom, dan dalam wilayah administrasi tersebut tidak dibentuk daerah yang berstatus otonom*”. Amanat dari Pasal 227 akan dilaksanakan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Undang-Undang ini menegaskan kembali bahwa dasar kekhususan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Yang mengemban tugas pokok, tanggung jawab, dan tantangan yang lebih kompleks dari Ibu Kota Negara Republik Indonesia, hal inilah yang membedakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan wilayah provinsi lainnya, yaitu ditiadakannya daerah administrasi yang tidak bersifat otonom.

Dalam Undang-Undang ini yang mengatur secara khusus tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang berfungsi sebagai Ibu

Kota Negara Indonesia. Dalam peraturan ini mencakup tentang Jakarta sebagai Daerah Tingkat I Provinsi. Kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara yang menjadikan Jakarta tidak hanya menanggung kepentingan daerah tapi juga kepentingan Negara Indonesia, dan Provinsi DKI Jakarta harus dapat menjalankan antara peran lokal, nasional, dan internasional. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 bahwa:

kewenangan pemerintahan Jakarta sebagai daerah otonom termasuk seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, keamanan, pertahanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, agama, hingga bagian-bagian dari urusan pemerintahan lain yang menjadi wewenang Pemerintah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, dan urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dari segi pendanaan, selain memiliki sumber penerimaan yang sama dengan daerah lain, Propinsi DKI Jakarta memiliki ciri khusus: (1) penerimaan yang dimiliki kabupaten/kota di daerah lain, dari pusat (dana perimbangan) dan daerah itu sendiri (PAD) yang diterima atas nama provinsi. (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 juga mengatur sumber dana untuk melaksanakan pekerjaan pemerintahan khususnya di ibu kota negara, yaitu anggaran yang dialokasikan untuk APBN. Dana khusus ini ditetapkan bersama oleh DPR dan pemerintah atas usul Pemprov DKI Jakarta, sedangkan alokasinya dilakukan melalui kementerian/lembaga sektoral. Gubernur pada akhirnya melaporkan pelaksanaan penuh kegiatan tersebut dan pertanggungjawaban keuangan kepada pemerintah melalui Menteri/kepala instansi terkait. Dalam praktiknya, keuangan khusus ini tidak

jelas regulasinya atau implementasinya. Menurut sumber akademisi Direktorat Otonomi Daerah dan Bappenas, sebenarnya tidak ada dana khusus yang dimaksud. Pendanaan dari pemerintah pusat (APBN) untuk melaksanakan sejumlah urusan khusus Jakarta dibawah *yurisdiksi* Provinsi tidak diatur lebih rinci.⁹

Kekhususan Provinsi DKI Jakarta yang hanya sebuah Kota Raya tapi diberi kedudukan Provinsi ini, juga dilatar-belakangi oleh keinginan untuk menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai *role model* Provinsi daerah lainnya seluruh wilayah Indonesia. Selain mempunyai kewenangan sebagai daerah otonom serta penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Pemerintahan Pusat dalam rangka penyelenggaraan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan, kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini di jelaskan dalam Pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, yaitu:

Kerja sama secara terpadu bagaimana dimaksud pada ayat (3) yang meliputi keterpaduan dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian penataan ruang yang dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah setiap provinsi dengan memperhatikan kepentingan strategis nasional.

Dalam pasal tersebut jika dianalisis apabila Provinsi DKI Jakarta sudah tidak dapat menjalankan peranannya sebagai Ibu Kota Negara Republik

⁹ Robertus Na Endi Jaweng, “Analisis Kewenangan.....”, 70.

Indonesia maka pemerintah mempunyai hak untuk memindahkan ibu kota negara ke daerah lain di Indonesia sesuai dengan asas *check and balances* sesuai prinsip Constitutional yang ada di Indonesia. Hal ini juga diperkuat dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, yaitu :

Sejak ditetapkannya Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Poin penting dari pasal tersebut ialah pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN Nusantara ditetapkan dengan keputusan presiden.

D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Isu pemindahan ibu kota menarik perhatian publik pada saat disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat pidato kenegaraan 16 Agustus 2019. Hal itu akan segera terwujud dengan berlakunya UU Ibukota Negara dalam UU IKN Nomor 3 Tahun 2022. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Februari 2022, ditandatangani menjadi undang-undang oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada hari yang sama di Jakarta. Dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 dan penjelasan

dalam tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766 yang berisikan lampiran agar semua orang tahu.¹⁰

Selain itu, penyusunan Undang-Undang ini didasarkan pada urgensi pemindahan Ibu Kota Negara Pembangunan yang tidak merata antara Jawa dan luar Jawa juga menjadi salah satu alasan pembahasan pemindahan ibu kota. Pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidato kenegaraan tentang rencana pemindahan ibu kota negara dalam rapat gabungan DPD RI dan DPR RI. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa ibu kota baru diharapkan tidak hanya melambangkan identitas sebagai suatu bangsa, tetapi juga untuk mewujudkan kemajuan bangsa, pemerataan, keadilan dan pembangunan bangsa Indonesia. Selain itu, pada 26 Agustus 2019, dalam pelantikannya, Presiden memutuskan sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur akan dijadikan lokasi pembangunan Ibu Kota Negara Baru(IKNB).¹¹

Pemindahan ibu kota negara sebagai salah satu mega proyek yang digagas Presiden Joko Widodo sepatutnya tetaplah tunduk pada regulasi yang berlaku. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang

¹⁰ Jogloabang, "UU 3 Tahun 2020 tentang IKN", dalam <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-3-2022-ikn>, diakses pada 4 April 2022.

¹¹ Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra, "Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Vol. 2. No. 1 (Maret, 2022), 8-10.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebelum UU IKN diundangkan, maka kedudukan Ibu Kota Negara tetaplah berkedudukan di DKI Jakarta. Pemandahan sebagian kekuasaan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat dimungkinkan, karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun dan perubahannya tidak diatur secara tegas Bab II Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan: Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan rapat sekurang-kurangnya setiap lima tahun di ibukota negara. Tidak ada pasal dalam konstitusi yang menyebutkan di mana dan bagaimana ibu kota negara diatur. Dengan demikian, ada banyak fleksibilitas dalam regulasi, termasuk pemindahan ibu kota negara. Pemandahan ibu kota negara sebagai salah satu mega proyek yang digagas Presiden Joko Widodo sepatutnya tetaplah tunduk pada regulasi yang berlaku.

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebelum UU IKN diundangkan, maka kedudukan Ibu Kota Negara tetaplah berkedudukan di DKI Jakarta. Pemandahan sebagian kekuasaan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat dimungkinkan karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun dan perubahannya tidak diatur secara tegas. Bab II Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan: Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan rapat sekurang-

kurangnya setiap lima tahun di ibukota negara. Tidak ada pasal dalam konstitusi yang menyebutkan di mana dan bagaimana ibu kota negara diatur. Dengan demikian, ada banyak fleksibilitas dalam regulasi, termasuk pemindahan ibu kota negara. Tentu saja, dalam memindahkan Ibu Kota Negara perlu adanya alasan yang kuat dan mendasar.

Gagasan pemindahan ibu kota juga merupakan salah satu upaya memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota negara, serta sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹²

Faktor pertama yang agak menentukan ialah tidak adanya landasan hukum bagi tata cara atau mekanisme pemindahan Ibu Kota Negara baru. Sedangkan pemindahan ibu kota Negara secara langsung dapat dikaitkan dengan beberapa aturan perundang-undangan yang telah ada, seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan beberapa Undang-Undang yang lain.¹³

¹² Sutikno, *Perpindahan Ibu Kota Negara Suatu Keharusan Atau Wacana* (Yogyakarta: Kemdikbud RI, 2017), 8.

¹³ Ahmad Gelora Mahardika, *Legacy: Jurnal Hukum.....*, 13.

Selain berdampak langsung pada peraturan perundang-undangan lainnya, UU IKN juga menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk pemerintahan yang ambigu, apakah tingkat daerah atau kementerian? Kenyataannya, di ibu kota negara baru nantinya akan dipimpin oleh Kepala Otorita yang setingkat Menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh karena itu, tidak akan ada pemilihan Kepala Otorita dalam pemilihan kepala daerah karena Kepala Otorita akan ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden. Otorita IKN menjadi hal yang dipertimbangkan jika Otorita IKN disejajarkan dengan lembaga setingkat Kementerian, karena selain tidak termasuk dalam jenis/bentuk pemerintahan dalam UUD 1945, berpotensi menimbulkan kerancuan dalam pengaturan wewenang dan hubungan Otorita IKN dengan kementerian dan pemerintah daerah yang lain.¹⁴ Konsep otorita lebih seperti suatu organisasi pemerintah pusat yang pemimpinnya secara delegasi untuk melaksanakan kewenangan tertentu dari pemerintah pusat.

Indonesia pernah membentuk sistem otorita pada masa Orde Baru yaitu Otorita Batam yang bertanggung jawab melaksanakan kewenangan teknis tertentu pemerintahan pusat dalam mengelola industri teknologi tinggi, alih kapal, perdagangan, dan pariwisata di Kota Batam. Namun, dapatkah

¹⁴ Trubus Rahardiansyah, "Konsep Otorita IKN dalam Perspektif Kebijakan Publik", disampaikan pada *Webinar Dialektika "Mengenal Konsep Otorita di UU Ibu Kota Negara Sebagai Jalan Pemandangan Ibu Kota Baru Nusantara"*, diselenggarakan HMJ Hukum UNESA, Surabaya 19 Maret 2022.

dikatakan bahwa daerah otorita ini berhasil? Buktinya, terjadi perselisihan antara daerah otorita dengan pemerintah daerah setempat terkait sengketa kepemilikan tanah. Melihat kembali pro dan kontra dari otoritas daerah, harus menjadi pelajaran untuk masa depan. Dalam praktiknya, karena ketiadaan DPRD dan Pilkada, Kewenangan IKN tidak dapat mengatur hal-hal yang menyangkur kepentingan demokrasi publik di wilayah IKN. Sementara Konsep dari pemerintahan daerah berbanding sebaliknya yakni mengurus berbagai masalah administrasi pelayanan publik sejak lahir hingga sampai kematian. Termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan budaya sehingga berwenang memungut pajak daerah dan retribusi daerah (DPRD). Persoalannya Otorita IKN dirancang sebagai pemerintahan daerah setingkat provinsi, berdasarkan ketentuan Pasal 18, 18A ayat (1) UUD 1945 jenis pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan nasional menentukan dengan jelas dan rigid (kaku) terbatas hanya pada provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing dipimpin oleh Gubernur, Bupati atau Walikota yang tidak mengizinkan nama dan konsep pemerintahan daerah dan kepala daerah selain ditetapkan sebagai politik hukum terbuka menurut norma konstitusional sebelumnya.

Konsep Otorita adalah organisasi pemerintah pusat yang pejabatnya mendapat wewenang dari pemerintahan pusat untuk menjalankan kwenangan tertentu Otorita. Bukan daerah atau badan hukum. Otorita memang tidak ada dalam Konstitusi, tetapi dalam konteks kebijakan publik ada dalam teorinya. Tingkat daerah adalah kesatuan masyarakat hukum di suatu daerah tertentu

yang mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri, sehingga kabupaten adalah suatu badan hukum (*rech person*) yang berhak bertindak secara hukum untuk dirinya sendiri, yang memiliki hak/kekayaan dan kewajiban sendiri sebagai entitas politik. Konsep Otorita dalam konteks ibukota negara hanya mengasumsikan peran atau perpanjangan tangan pemerintah pusat. Namun, karena bukan badan hukum, ia tidak dapat mengambil keputusan atau kebijakan untuk kepentingan umum. Seperti retribusi, memungut pajak, membuat peraturan daerah khusus untuk IKN. Konsep Otorita yang dituangkan dalam Undang-Undang IKN seperti campuran (pola *hybrid*) dengan konsep kepala daerah: Gubernur, Bupati/Walikota yang dapat/ yang bisa memungut pajak, hingga retribusi.


Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara memberikan penjelasan lebih rinci mengenai pengaturan bentuk pemerintahan sebagai berikut :

Pasal 1 angka (10) UU IKN : Kepala Otorita IKN adalah kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Pasal 4 ayat (1) huruf b UU IKN: Otoritas Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat Kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah Ibu Kota Nusantara.

Pasal 5 (4) UU IKN: Kepala Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang setingkat Menteri dan ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah konsultasi dengan DPR.

Pasal 10 ayat (1) UU IKN: Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjabat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan selanjutnya dapat diangkat dan diperbaharui untuk masa jabatan yang sama.

Isu terkait pemilihan kepala otorita juga diasumsikan bahwa ke depan ibu kota negara baru tidak akan mengadakan pemilihan, dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut. Dalam Pasal 10 ayat (1) UU IKN: Mekanisme pemilihan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota dilakukan berbeda dengan mekanisme pemilihan kepala daerah lainnya. Kemudian, dalam pasal 13 UU IKN, dikecualikan dari peraturan PUU yang mengatur daerah pemilihan dalam pemilihan umum dimana IKN hanya mengikuti pemilihan presiden, Pileg DPR dan Pileg DPD.¹⁵



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁵ Denny Indrayana, “Mengulik Keresahan Dibalik Pengesahan IKN yang Cacat Prosedural”. disampaikan pada *Diskusi Publik “Mengulik Keresahan Dibalik Pengesahan UU IKN yang Cacat Prosedural”*, diselenggarakan oleh EM UB pada 26 April 2022.

BAB IV

ANALISIS PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA NEGARA NUSANTARA

A. Analisis Yuridis Pemindahan Ibu Kota Negara Menurut Undang-Undang Ibu Kota Negara Nomor 3 Tahun 2022

Ibu kota negara merupakan jantung dari pusat penyelenggaraan kekuasaan negara, baik di bidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Aspek strategis dari ibu kota negara tidak hanya sebatas penyelenggaraan kekuasaan negara namun juga bagian dari upaya mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Adapun tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Arti penting keberadaan ibu kota negara bagi keberlangsungan penyelenggaraan kegiatan negara serta upaya mewujudkan tujuan bernegara, tentunya membutuhkan ruang yang aman, nyaman, dan tidak bermasalah secara sosial, ekologis, dan geopolitik. Kondisi ideal pada suatu masa tertentu bisa jadi kurang ideal di masa mendatang. Untuk itu penetapan suatu wilayah menjadi sebuah ibu kota negara memerlukan perhitungan yang cermat dari berbagai aspek. Kondisi inilah yang membuat sulitnya upaya memindahkan sebuah ibu kota negara. Karena bagaimanapun perancangan yang matang dan

seksama, serta prediksi perkembangan wilayah jauh ke depan menjadi faktor penting yang harus dijadikan landasan pertimbangan.

Pertimbangan untuk pemindahan ibu kota sendiri sudah dimulai sejak lama, mengingat betapa tua dan sejarah panjang keberadaan Jakarta sejak tahun 1527. Maka tidak berlebihan jika sejak masa pemerintahan Soekarno (1957), telah ada rencana pemindahan Ibu kota Negara. Rencana pemindahan ibu kota negara selanjutnya disampaikan oleh Presiden Soeharto, era presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pada masa Presiden Joko Widodo. Rencana pemindahan IKN pada masa Jokowi, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (disingkat RPJMN) 2020-2024 pada poin kebijakan pokok pembangunan berbasis kewilayahan. Kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan, yaitu pengembangan rencana pemindahan ibu kota dari Jawa ke luar Jawa. Rencana ini juga termasuk dalam proyek besar pemindahan ibu kota negara untuk menyeimbangkan kesejahteraan rakyat antar daerah, khususnya kesenjangan pembangunan Indonesia bagian timur dengan kawasan Indonesia bagian barat.

Pada masa Presiden Sukarno, saat peresmian Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah di tahun 1957, sempat diwacanakan sebagai calon ibu kota negara, namun karena alasan tertentu belum bisa dilaksanakan. Demikian pula saat Presiden Suharto ada rencana memindahkan Ibu kota ke kawasan Jombang, agar terbebas kemacetan sebagaimana yang terjadi di ibu kota Jakarta. Kemacetan dan keterbatasan

lahan hanyalah salah satu persoalan yang hendak diselesaikan selain persoalan lain-lain yang telah memberatkan Jakarta untuk terus menyandang predikat sebagai Ibu kota negara.

Dasar argumentasi yang visioner untuk jangka menengah dan panjang tentang pemindahan ibukota adalah masalah pergiliran ibu kota negara dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan.¹ Pembangunan negara Indonesia selama ini terpusat di bagian barat Indonesia, dengan jantung Jakarta dan Surabaya yang masing-masing berlokasi di pulau Jawa. Wacana pemindahan ibu kota negara di masa Presiden Sukarno di Kalimantan, pada era presiden Jokowi tidak sebatas wacana namun pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tepatnya di irisan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara yang terletak di Kalimantan Timur telah ditetapkan dan diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Proses pembuatan UU No 3 Tahun 2022 sebagai landasan hukum pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur telah melalui kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku pemrakarsa dan telah dituangkan dalam naskah akademik. Tahapan selanjutnya dari naskah akademik yang

¹ Syafuan Rozi, "Mempertimbangkan Opsi Pergiliran Ibu Kota", dalam <http://lipi.go.id/publikasi/naskah-akademis-na--mempertimbangkan-opsi-pergiliran-ibu-kota/28600>, diakses pada 16 Juli 2022.

dikeluarkan oleh Bappenas tersebut adalah penyelarasan naskah akademik terkait sistematika dan materi muatan, yang dilakukan oleh Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tahapan penyelarasan ini merupakan tahapan yang penting untuk memastikan kualitas sebuah RUU dan ratio legis penyusunan RUU tersebut. Ratio legis hadirnya sebuah RUU merupakan basis legitimasi yang sangat diperlukan dalam menentukan perlu tidaknya RUU tersebut untuk nantinya disahkan sebagai UU. Ratio legis tersebut dapat ditelusuri dalam naskah akademik yang menjadi dasar kelahiran RUU. Mulai dari latar belakang masalah, tujuan, alasan pembentukan peraturan perundangan tersebut hingga ruang lingkup yang diatur oleh rancangan undang-undang.²

Tanpa sebuah naskah akademik yang membahas secara komprehensif mengenai ratio legis sebuah undang-undang, yang melalui tahap penyelarasan oleh Kemenkumham, maka akan rawan diujikan di Mahkamah Konstitusi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah dijelaskan tahapan secara detail mengenai hal-hal yang harus dipenuhi. Persoalan pemenuhan syarat formil maupun materi yang diatur juga mendapatkan perhatian serius dari UU

² Humad dan Protokol BPHN, "BPHN: Draf Naskah Akademik RUU Ibu Kota Negara Masuk Tahapan Penyelarasan", dalam <https://bphn.go.id/pubs/news/read/202106030719176/index.html>, diakses 16 Juli 2022.

tersebut. Tidak terpenuhinya syarat formil sebagaimana yang telah diatur dalam UU tersebut, menyebabkan lemahnya posisi UU baru yang dilahirkan.

Persoalan lemahnya basis argumentasi tentang perlunya pemindahan ibukota negara, yang dinilai tidak mengakomodir partisipasi masyarakat dalam proses pembuatannya, sebenarnya telah terpatahkan dengan tidak diterimanya judicial review terhadap UU Nomor 3 tentang IKN yang diajukan oleh beberapa lembaga. Wacana yang berkembang di masyarakat, bahwa penyusunan UU No 3 tentang IKN cacat formal dan dinilai inkonstitusional. Salah satunya adalah tidak memasukkan partisipasi warga negara yang diatur dalam Pasal 27 (1) dan Pasal 28C (2) UUD 1945, karena dianggap melanggar Asas Kedaulatan Rakyat. UU IKN juga dinilai terburu-buru dalam pembuatannya karena DPR hanya membutuhkan waktu 42 hari mulai pembahasan hingga pengesahan³.

Tahapan prosedur pembuatan peraturan sebagaimana yang diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada prinsipnya telah terpenuhi, meskipun terkesan singkat dan kilat dalam pembahasan di DPR. Bandingkan dengan pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang membutuhkan waktu cukup panjang dan melelahkan, yaitu sekitar 4 tahun. Perbedaan lamanya waktu pembahasan dapat

³ Muhammaad Genantan S dan Raynaldo Ghiffari L, "Alur dan Tahapan Pembahasan UU IKN dalam Tempo 42 Hari", dalam <https://www.merdeka.com/politik/alur-dan-tahapan-pembahasan-uu-ikn-dalam-tempo-42-hari-be-smart.html>, diakses pada 16 Juli 2022.

dinyatakan sangat relatif bergantung pada urgensi substansi sebuah UU atau bahkan karena faktor-faktor lain yang seringkali bukan aspek yuridis normatif belaka, namun sarat dengan kepentingan politik tertentu. Dalam proses pengundangan UU No 3 IKN perlu dianalisis secara seksama berdasarkan hukum yang berlaku sesuai dengan pertanyaan pertama yang diajukan dalam rumusan masalah, yaitu ingin meninjau dasar hukum pemindahan ibukota negara berdasarkan UU No 3 tentang IKN. Sebelum membahas pertanyaan tersebut, maka perlu diuraikan terlebih dahulu tentang dasar pembentukan sebuah produk peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011.

Kehadiran UU tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, untuk menjawab klaim bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga negara berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan hukum nasional yang terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya mewujudkan perlindungan hak dan kewajiban seluruh rakyat tersebut membutuhkan instrumen hukum tertulis yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan Undang-Undang, pasal 16 UU No 12 Tahun 2011 menentukan melalui mekanisme Prolegnas.

Program legislasi nasional merupakan skala prioritas dalam pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum

nasional. Pada prinsipnya pasal 18 UU No 12 Tahun 2011 menentukan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan landasan dalam menyusun daftar Rancangan Undang-Undang, yaitu :

- a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Perintah Undang-Undang lainnya;
- d. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- g. Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis DPR;
- h. Aspirasi dan Kebutuhan hukum masyarakat;

Pasal 18 huruf (f) UU No 12 Tahun 2011 tersebut yang menjadi landasan kebutuhan membentuk Undang-Undang yang mengatur Ibu Kota Negara, khususnya dalam hal pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Selain amanah Pasal 18 huruf (f) tersebut, pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden pada tanggal 16 Agustus 2019 juga menjadi sumber hukum ketatanegaraan dalam penyusunan UU No 3 tentang IKN. Sebagaimana diketahui dalam buku pengantar Hukum Tata Negara, salah satu sumber hukum tata negara adalah konvensi atau kebiasaan. Dalam hal ini pidato Presiden yang dilaksanakan tiap tanggal 16 Agustus tiap tahunnya merupakan sebuah kebiasaan yang menjadi sumber hukum ketatanegaraan.

Berdasarkan kedua hal tersebut, yaitu pasal 18 huruf (f) UU No 12 Tahun 2011 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Pidato kenegaraan Presiden di tanggal 16 Agustus 2019 menjadi landasan hukum dibentuknya UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu kota Negara, sekaligus menjadi dasar hukum pemindahan Jakarta ke Nusantara yang terletak di irisan dua kabupaten yaitu Kabupaten Penajem Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara.

Melacak status Daerah Khusus Ibu kota Jakarta resmi menjadi Ibu kota Negara pada tahun 1961 berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Penetapan ini dilakukan pada tanggal 31 Agustus 1964, dan selanjutnya pada tahun 1999 melalui UU No 34 Tahun 1999, sebutan pemerintah daerah berubah menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.⁴

Sementara di sisi lain berdasarkan bunyi pasal 5 ayat (2) UU IKN, sebagai satuan pemerintahan daerah khusus, IKN Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Badan Otorita IKN Nusantara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 . Badan Otorita IKN Nusantara ini dipimpin oleh seorang Kepala Badan Otorita IKN

⁴ Antonisu Purwanto, “ Provinsi DKI Jakarta: Ibu Kota Negara dan Pusat Perekonomian Nasional”, dalam <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-dki-jakarta-ibu-kota-negara-dan-pusat-perekonomian-nasional>, diakses pada 16 Juli 2022.

Nusantara yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Presiden sebagaimana telah ditetapkan melalui bunyi pasal 9 ayat (1) UU IKN. Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita mempunyai masa jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama. Penunjukkan dan pengangkatan Kepala dan Wakil Badan Otorita IKN menunjukkan bahwa posisi tersebut setingkat Menteri sebagai pembantu presiden. Sejalan dengan posisi Badan Otorita IKN, maka di wilayah IKN hanya melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR dan Pemilu anggota DPD sebagaimana telah diatur dalam pasal 13 UU IKN.

Dengan demikian jelas dan tegas dasar hukum pemindahan Jakarta ke Nusantara sebagai ibu kota negara yang baru bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terletak di Kalimantan Timur. Kejelasan dasar hukum yang tertuang dalam Pasal 18 huruf f tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang disebutkan dalam pidato kenegaraan presiden pada tanggal 16 Agustus 2019 serta terpenuhinya alur pengusulan dan pembahasan RUU tentang IKN di DPR, yang dimulai dengan suatu kajian ilmiah yang dilakukan oleh kementerian perencanaan pembangunan nasional/Bappenas yang dituangkan dalam naskah akademik. Serta telah dilakukannya tahap selanjutnya yaitu penyelerasan sistemaktika serta substansi yang memuat latar belakang, tujuan dan arah serta ruang lingkup naskah akademik yang menjadi ratio legis hadirnya RUU IKN telah dilakukan oleh Kemenkumham.

Alur pengusulan pembahasan yang secara resmi diajukan melalui Surat Presiden (Surpres) mengenai RUU IKN pada tanggal 29 September 2021. Selanjutnya pada tanggal 3 November 2021, Rancangan UU IKN mulai dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR dan menugaskan pembentukan Pansus. Penetapan keanggotaan dan pimpinan Pansus RUU IKN pada tanggal 7 Desember 2021, dengan jumlah 30 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU MD3.⁵ Dalam rentang 7 sampai dengan 15 Desember telah dilakukan rapat sebanyak 11 kali dengan berbagai pemangku kepentingan serta para ahli dalam bidangnya. Panitia Khusus (Pansus) telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menyusun Daftar Inventarisasi Masalah, dan melakukan persidangan selama 3 kali. Dalam masa reses tepatnya di tanggal 2 sampai dengan 5 Januari, Pansus juga melakukan studi banding ke beberapa tempat di dalam maupun di luar negara terkait pembangunan ibu kota negara. Rangkaian kerja Pansus dan panja terwujud dalam kesepakatan rapat yang dilaksanakan tanggal 17 hingga 18 Januari 2022 tentang nama ibu kota negara yang selanjutnya disebut dengan Ibu kota Nusantara (IKN).

Selanjutnya menindaklanjuti kesepakatan rapat tersebut, dilakukan rapat Paripurna DPR pada tanggal 18 Januari 2022 tersebut menyetujui RUU IKN menjadi Undang-Undang Ibu Kota Negara. Berdasarkan persetujuan

⁵ Muhammaad Genantan S, "Alur dan Tahapan.....".

tersebut maka pembangunan IKN resmi dimulai. Berdasarkan itu pula maka pemindahan ibukota Jakarta ke Ibu kota Nusantara mempunyai basis legitimasi. Kekuatan tersebut dikukuhkan dengan tidak diterimanya gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi terkait minimnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan UU IKN. Mahkamah Konstitusi dengan melandaskan pada Putusan MK terdahulu yaitu Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2019 tentang batas waktu pengajuan gugatan, yaitu 45 hari telah lewat waktu, sehingga gugatan tentang cacat formil pembentukan IKN tersebut tidak diterima.

Berdasarkan analisis yang telah disampaikan bahwa Presiden sebagai Kepala Negara melalui Pidato Kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2019, mempunyai kewenangan dalam menentukan arah pembangunan nasional baik dalam jangka menengah maupun panjang. Atas dasar pidato kenegaraan yang merupakan konvensi, di mana konvensi merupakan sumber hukum ketatanegaraan. Dan berpijak pada substansi pidato yang disampaikan tentang rencana pemindahan Ibukota mendapatkan basis legitimasi untuk ditindaklanjuti dengan melakukan usulan Rancangan Undang-Undang kepada DPR melalui Prolegnas, hingga diundangkan menjadi Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang IKN.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Pemindahan Ibu Kota Nusantara

Madinah al Munawaroh merupakan ibukota pertama dalam peradaban Islam, yang ditandai dengan hijrahnya Rasulullah dari Mekkah al

Mukaromah. Piagam Madinah juga makin mengukuhkan adanya landasan konstitusi dalam penyelenggaraan pemerintahan Rasulullah. Madinah tetap dipertahankan posisinya sebagai ibukota pusat penyelenggara pemerintahan sampai masa khulafaur rasyidin⁶. Pemandahan ibu kota negara berpindah dari Madinah ke Damaskus Suriah, pada masa Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sofyan, tepatnya saat Dinasti Bani Umayyah berhasil merebut kekuasaan.

Alasan pemandahan ibu kota didasarkan pada pertimbangan basis kekuatan yang dimiliki bani Umayyah berpusat di Damaskus Suriah. Karena sebelum kemenangan yang diperoleh Bani Umayyah, Khalifah Mu'awiyah menjabat sebagai Gubernur di wilayah tersebut. Sementara di sisi lain Madinah maupun Kuffah (Iraq) banyak yang menentang Mu'awiyah. Kondisi yang tidak strategis, manakala pusat pemerintahan di wilayah yang banyak penentang. Untuk itu agar penyelenggaraan pemerintahan berlangsung aman, maka diperlukan pemandahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Jadi pemandahan ibukota pertama kali dalam sejarah peradaban Islam dilakukan melalui beralihnya kekuasaan pucuk pimpinan negeri, dan bukan melalui suatu proses permusyawaratan atau kesepakatan.

Pusat penyelenggaraan Pemerintahan bani Umayyah bertahan di Ibu Kota Damaskus selama 90 tahun sebelum akhirnya ditumbangkan oleh

⁶ Robby Karman, "Pemandahan Ibu Kota Dalam Peradaban Islam", dalam <https://ruangsujud.com/detail.php/pemandahan-ibu-kota-dalam-peradaban-islam>, diakses pada 17 Juli 2022.

kekuasaan baru dari Dinasti Abbasiyah. Dengan adanya peralihan kekuasaan ke tangan dinasti Abasiyah, maka ibu kota negara juga mengalami pemindahan, yaitu ke kota Baghdad yang terletak di wilayah Iraq. Sekali lagi faktor pemindahan juga didasarkan pada basis kekuatan pendukung bani Abasiyah yang terletak di Iran, yang secara geografis berdekatan dengan Irak. Selain basis kekuatan, pilihan pemindahan ibukota ke Baghdad juga didasarkan atas pertimbangan ekonomi. Lokasi Baghdad di tepi sungai Tigris yang subur, merupakan jalur strategis untuk perdagangan dan pembangunan ekonomi. Selain faktor kekuatan pendukung, dan ekonomi, ada hal lain terkait politik keamanan, yaitu kenyataan bahwa dalam penggulingan Bani Umayyah oleh Bani Abasiyah ini mendapat dukungan dari Persia. Tuntutan Persia, untuk melemahkan dominasi Arab dengan cara menuntut dilakukannya pemindahan ibukota di Baghdad.⁷

Pada masa akhir kejayaan peradaban Islam tersebut, selain Baghdad sebagai ibu kota negara dari kekuasaan Abbasiyah, juga ada ibu kota Kairo yang merupakan representasi kekuasaan dari Bani Fatimiyah, serta Cordova yang menjadi pusat penyelenggaraan pemerintahan dari dinasti Umayyah. Menilik pemindahan ibukota yang terjadi pada beberapa masa tersebut, dapat dicermati bahwa pemindahan dilakukan atas dasar kekuasaan pemimpin yang memegang kekuasaan. Kewenangan yang dimiliki pemegang kekuasaan

⁷ Ibid.

menjadi dasar pemindahan ibu kota negara sebagai pusat penyelenggara kekuasaan pemerintahan. Sejarah peradaban Islam, pada masa menjelang abad modern, meninggalkan jejak tiga kerajaan besar, yaitu Usmani di Turki, Mughal di India dan Safawi di Iran, di mana masing-masing mempunyai ibu kota sendiri.

Berpijak pada peristiwa sejarah pemindahan ibukota dalam peradaban Islam dapat disimpulkan bahwa dasar pemindahan ibu kota dilakukan oleh pertimbangan dan keputusan yang ditetapkan oleh pemimpin atau pucuk pimpinan tertinggi pada saat itu, apaun bentuk pemerintahannya. Pembahasan tentang kepemimpinan di mana dalam kajian fiqh siyasah dusturiyah melingkupi bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, di mana salah satunya adalah persoalan imamah, termasuk dalam hal ini adalah hak dan kewajiban imamah.

Menarik untuk dicermati bahwa seorang imamah pada prinsipnya berkewajiban melindungi umatnya, sehingga atas dasar kewajiban tersebut seorang imamah berhak menentukan apa yang terbaik bagi kemaslahatan umatnya. Contoh pemindahan ibu kota negara pada masa peradaban Islam seringkali lebih banyak dilakukan atas dasar pertimbangan keamanan, yaitu mencari wilayah yang kuat basis pendukungnya. Pemilihan lokasi ibu kota negara yang memperhatikan faktor keamanan terhadap keberlangsungan penyelenggaraan kekuasaan ini tentunya sejalan dengan kewajiban yang

diemabn oleh seorang pimpinan yang harus memberkan perlindungan kepada rakyatnya.

Kewenangan pemimpin dalam hal ini imamah, yang mengambil keputusan didasarkan pada faktor keamanan ataupun pengembangan ekonomi pada prinsipnya merupakan perwujudan dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Dalam konteks menjalankan kewajiban ini seorang pemimpin dibekali hak untuk mengambil keputusan yang maslahat bagi umatnya atau rakyatnya.

Adapun sistem pemerintahan yang pernah dipraktikkan dalam Islam sangat terkait dengan kondisi kontekstual yang dialami oleh masing-masing umat. Dlam rentang waktu yang sangat panjang sejak abad ke-7 Masehi hingga sekarang, umat Islam pernah mempraktekkan beberapa sistem pemerintahan yang meliputi sistem pemerintahan khilafah (khilafah berdasarkan syura dan khilafah berdasarkan monarki), imamah, monarki, dan sistem pemerintahan demokrasi. Negara-negara Islam saat ini menggunakan berbagai macam sistem pemerintahan dalam mengurus negaranya, ada yang menggunakan sistem presindensil, monarki absolut dan monarki konstitusional, dan ada pula yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianggap modern. Walaupun umat Islam dari masa ke masa menggunakan berbagai macam bentuk dan sistem pemerintahan yang pernah di gunakan, kedudukan ibu kota dalam

Islam pasti menjadi kota utama pusat pemerintahan, perekonomian, politik, budaya, pembangunan, dan pusat-pusat lainnya.⁸



⁸ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 204.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian skripsi ini diperoleh hasil berupa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemindahan Ibu Kota Negara dalam tinjauan yuridis pada dasarnya telah memenuhi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pengaturan secara tegas tentang kedudukan ibu kota negara, pemindahan maupun dasar pemilihan tidak diatur dalam konstitusi, hanya terdapat penyebutan tentang posisi ibu kota negara sebagai tempat bersidang MPR sedikitnya sekali dalam lima tahun (pasal 2 UUD NRI 1945) dan BPK yang berkedudukan di ibu kota negara. Dasar pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur dimulai dari pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden pada tanggal 16 Agustus 2019. Pidato kenegaraan yang dilakukan secara rutin pada tiap tahun tersebut merupakan konvensi, di mana konvensi merupakan sumber hukum ketatanegaraan. Dalam pidato presiden tersebut memuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyebutkan tentang rencana pembangunan ibu kota negara. Merujuk pada ketentuan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, pada pasal 18 huruf (F) , menyebutkan bahwa RPJM dapat dijadikan landasan dalam merancang UU.

2. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah pem Berpijak pada peristiwa sejarah pemindahan ibukota dalam peradaban Islam dapat disimpulkan bahwa dasar pemindahan ibu kota dilakukan oleh pertimbangan dan keputusan yang ditetapkan oleh pemimpin atau pucuk pimpinan tertinggi pada saat itu, apaun bentuk pemerintahannya. Pembahasan tentang kepemimpinan di mana dalam kajian fiqh siyasah dusturiyah melingkupi bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, di mana salah satunya adalah persoalan imamah, termasuk dalam hal ini adalah hak dan kewajiban imamah. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Presiden dalam hal menetapkan pemindahan Ibu Kota Negara telah sesuai dengan kaidah fiqh siyasah dusturiyah, yaitu terkait kewenangan pemimpin negara yang berkewajiban untuk melindungi rakyatnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat saya berikan adalah bahwa pemindahan Ibu Kota Negara idealnya diatur dalam UU IKN sendiri tidak terbatas dan sesederhana sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Zaka Firma dan Abdul Basid Fuadi. “Konseptualisasi Omnibus Law dalam Pemindahan Ibukota Negara”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 15. No. 1. Maret, 2021.
- Agassi, Ecky. “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pemiindahan Ibu kota Negara” (Skripsi---Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2013).
- Campbell, Scott “The Enduring Importance of National Capital Cities in the Global Era” (Working Paper---University of Michigan, Michigan, 2003).
- Erwant, Fanisa Luhfia Putri dan Waluyoi. “Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan”. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol.1. No.1. Tahun 2022.
- Hadi, Fikir dan Rosa Ristawati. “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi* Vol. 17. No. 3. September, 2020.
- Hadi, Fikri dan Farina Gandryani. “Ombudsman Daerah Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Daerah”. *Simposium Hukum Indonesia* Vol. 1. No. 1. Tahun 2019.
- Hadjon, Philipus M. “Tentang Wewenang”. *Yuridika* Vol. 5. No. 6. September-Desember, 1997.
- Hague, Rod dan Martin Harrop. *Comparative Government and Politics, An Introduction, sixth edition*. London: Palgrave Macmillan, 2004.
- Heywood , Andrew. *Politic, Fourth Edition*. London: Palgrave Macmillan, 2013.

- Iflakha, Dini. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri” (Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020).
- Ilham, Eric. “Reason for Relocating Capital Cities and Their Implications” (Thesis---University of Prague, Prague, 2015).
- Iman, Amrin et al. *PDRI dalam Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Citra Pendidikan, 2005.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang – Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Indrayana, Denny. “Mengulik Keresahan Dibalik Pengesahan IKN yang Cacat Prosedural”. disampaikan pada *Diskusi Publik “Mengulik Keresahan Dibalik Pengesahan UU IKN yang Cacat Prosedural”*, diselenggarakan oleh EM UB pada 26 April 2022.
- Indroharto. “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Isharyanto. *Pembagian Kewenangan Dalam Rangka Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta Barat: Halaman Moeka Publishing, 2016.
- Jaweng, Robertus Na Endi. “Analisis Kewenangan Khusus Jakarta sebagai Ibukota Negara dalam Konteks Desentralisasi di Indonesia” (Tesis---Universitas Indonesia, Jakarta, 2012).
- Jogloabang, “UU 3 Tahun 2020 tentang IKN”, dalam

- Kusnaldi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PD.Budi Chaniago, 1988.
- Mahardika, Ahmad Gelora dan Rizky Saputra. “Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*. Vol. 2. No. 1. Maret, 2022.
- Möllers Christoph, *The Three Branches, A Comparative Model of Separation of Powers*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Octaiviani, Ermellia. *“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Otonomi Khusus”* (Skripsi--- Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010).
- Rahardiansyah, Trubus. “Konsep Otorita IKN dalam Perspektif Kebijakan Publik”, disampaikan pada *Webinar Dialektika “Mengenal Konsep Otorita di UU Ibu Kota Negara Sebagai Jalan Pemindahan Ibu Kota Baru Nusantara”*, diselenggarakan HMJ Hukum UNESA, Surabaya 19 Maret 2022.
- Ridho, Abdul Jabar. “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik” (Skripsi---UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020).
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah : Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al Khulafa Ar Rasyidin*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Sehatz, Edward. “When Capital Cities Move: The Political Geography Of Nation And State Building”. *Working Paper* 303. Febuari, 2003.

Shiddiqie (as.), Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: UI Presss, 1990.

Sutikno, *Perpindahan Ibu Kota Negara Suatu Kecharusan Atau Wacana*. Yogyakarta: Kemdikbud RI, 2017.

Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Wiharyanto, AK. *Sejarah Indonesia Baru II*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2009.

Yahya, Muhammad. “Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera”. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* Vol. 14. No. 01. Juni, 2018

Internet

CNN Indonesia, “Tito: Otorita IKN Punya Kewenangan Seluas-luasnya Urus Nusantara”, dalam

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220216190902-32-760143/tito-otorita-ikn-punya-kewenangan-seluas-luasnya-urus-nusantara>, (30 Juni 2022).

Genantan, Muhammaad S dan Raynaldo Ghiffari L, “Alur dan Tahapan Pembahasan UU IKN dalam Tempo 42 Hari”, dalam <https://www.merdeka.com/politik/alur-dan-tahapan-pembahasan-uu-ikn-dalam-tempo-42-hari-be-smart.html>, (16 Juli 2022).

Herdiana, Dian. “Mengapa pemindahan ibu kota sulit dilaksanakan?”, dalam https://www.kompasiana.com/kyberdian/5f3f97afd541df7f283aa552/mengapa-pemindahan-ibukota-negara-sulit-dilaksanakan?page=1&page_images=2/, (30 Juni 2022).

Humad dan Protokol BPHN, “BPHN: Draf Naskah Akademik RUU Ibu Kota Negara Masuk Tahapan Penyelarasan”, dalam <https://bphn.go.id/pubs/news/read/202106030719176/index.html>, (16 Juli 2022).

JDIH Kemenko Maves, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara” dalam <https://jdih.maritim.go.id/id/undang-undang-nomor-3-tahun-2022-tentang-ibu-kota-negara>, (30 Juni 2022).

Karman, Robby. “Pemindahan Ibu Kota Dalam Peradaban Islam”, dalam <https://ruangsujud.com/detail.php/pemindahan-ibu-kota-dalam-peradaban-islam>, (17 Juli 2022).

Jogloabang, “UU 3 Tahun 2020 tentang IKN”, dalam <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-3-2022-ikn>, (4 April 2022).

Purwanto, Antonisu, “Provinsi DKI Jakarta: Ibu Kota Negara dan Pusat Perekonomian Nasional”, dalam <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-dki-jakarta-ibu-kota-negara-dan-pusat-perekonomian-nasional>, (30 Juni 2022).


Rozi, Syafuan. “Mempertimbangkan Opsi Pergiliran Ibu Kota”, dalam <http://lipi.go.id/publikasi/naskah-akademis-na--mempertimbangkan-opsi-pergiliran-ibu-kota/28600>, (16 Juli 2022).

Rukmana, Deden, “Pemindahan Ibu Kota”, dalam <https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-391-749-20200706213210.pdf>, (30 Juni 2022).

Wirachmi, Ajeng. “Indonesia ternyata pernah beberapa kali pindah ibu kota, begini sejarahnya”, dalam <https://www.inews.id/news/nasional/indonesia-ternyata-pernah-beberapa-kali-pindah-ibu-kota-begini-sejarahnya/2>, (30 Juni 2022).

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A